TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK TERHADAP KERUGIAN NASABAH PADA AQAD SEWA *SAFE DEPOSIT BOX*

(Analisis pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MAIZIA KIRAMUL FAJRI
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121310045

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H

TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK TERHADAP KERUGIAN NASABAH PADA AQAD SEWA *SAFE DEPOSIT BOX*
(Analisis Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:
MAIZIA KIRAMUAL FAJRI
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121310045

Disetujui untuk diuji/di*munaqasyah*kan oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. M. Yusran Hadi, Lc., MA	Mamfaluthy, S.Hi., MH
NIP: 197802192003121004	NIP. -

TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK TERHADAP KERUGIAN NASABAH PADA AQAD SEWA *SAFE DEPOSIT BOX*
(Analisis Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 22 Januari 2018 / 05 Jummadil Awal 1439

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. H. M. Yusran Hadi, Lc., MA	Faisal Fauzan, S.E., M.Si., CA
NIP: 197802192003121004	NIP: -
Penguji I,	Penguji II,
Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag.	Zaiyad Zubaidi, MA
NIP: 195307171990032001	NIP: -

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M. Ag
NIP: 197309141997031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fah@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Maizia Kiramul Fajri
NIM	: 121310045
Prodi	: HES
Fakultas	: Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Januari 2018
Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
6000

(Maizia Kiramul Fajri)

ABSTRAK

Nama	: Maizia Kiramul Fajri
NIM	: 121310045
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Kerugian Nasabah Pada Aqad Sewa *Safe Deposit Box* (Analisis Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)
Tanggal Sidang	: 22 Januari 2018
Tebal Skripsi	: 84 Halaman
Pembimbing I	: Dr. H. M. Yusran Hadi, Lc., MA
Pembimbing II	: Mamfaluthy, S.Hi., MH

Kata Kunci : *Tanggung Jawab Bank, Sewa Safe Deposit Box*

Safe deposit box (SDB) merupakan suatu tempat penyimpanan barang-barang berharga yang dijalankan dengan menggunakan aqad sewa menyewa (*ijarah*), serta dirancang sedemikian rupa guna untuk meminimalisirkan terjadinya resiko kehilangan terhadap barang yang disimpan didalamnya. Dalam pelaksanaan produk SDB ini tidak menutup kemungkinan resiko kehilangan tidak akan terjadi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana pelaksanaan aqad sewa *safe deposit box* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Banda Aceh dan bagaimana tanggung jawab pihak bank terhadap kerugian yang dialami nasabah jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang yang disimpan dalam SDB, serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pihak bank dalam produk SDB. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif serta metode analisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan aqad *safe deposit box* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh itu dijalankan dengan menggunakan akad sewa menyewa (*ijarah*), serta dalam pembuatan kontraknya pihak bank dengan jelas mencantumkan nama perjanjian dengan sebutan "perjanjian sewa menyewa BDB". Adapun tanggung jawab pihak bank atas kerugian yang dialami nasabah yaitu pihak bank tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang dialami nasabah baik itu disebabkan oleh kelalaian ataupun disebabkan *force majure* (keadaan diluar kemampuan manusia). Sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa BDB Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh Pasal 3. Menurut konsep *ijarah* pertanggung jawaban terhadap ganti kerugian harus diberikan oleh pihak bank apabila mereka lalai atau bertindak zalim dalam menjaganya. Hal ini disebabkan karena barang sewaaan tersebut menjadi amanah bagi pihak bank.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, tiada ucapan yang paling pantas melainkan puja dan puji yang penuh keikhlasan, kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, dengan rahmat dan pertolongan-Nyalah, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliahan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Suatu realita, bahwa tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penulisan skripsi ini yang masih banyak kekurangan tetapi akhirnya dapat terselesaikan dengan judul **"Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Kerugian Nasabah Pada Aqad Sewa *Safe Deposit Box* (Analisis Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)** Dalam penulisan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu penulis dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka kesulitan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Dengan sepenuh hati penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Dr. H. M. Yusran Hadi, Lc., MA selaku pembimbing I dan juga Bapak Mamfaluthy, S.Hi., MH selaku Pembimbing II penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, serta meluangkan

waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga kepada Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Ag selaku ketua prodi jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta seluruh staff prodinya yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan studi penulis. Juga kepada Bapak Drs. Jamhuri, M.A. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan S1 Hukum Ekonomi Syariah.

Teristimewa kepada ayahanda dan ibunda tercinta Burhanuddin Budiman dan Maimunah, S.Pd serta kepada Ibunda Tarwiyah, S.Ag selaku orang tua kedua setelah ibu , yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, nasehat, saran, cinta, perhatian, dan doanya. Semoga Allah melindungi, melimpahi kasih sayang, dan memberkahi usia keduanya. Selanjutnya kepada saudara sekandung tersayang M. Nouvi Aulia, Amd, Aditia Miladul Mubarraq, S.H, Putri Fadhla, S.E, Alfimaghfirah dan Karima Farhani, yang selalu memberi dukungan, arahan, bimbingan, perhatian, dan kasih sayang serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih yang setulusnya juga penulis ucapkan kepada para sahabat seperjuangan April, Mutiah, Firah, zahra, Lia, Maya, Kak Ina, dan juga kepada teman-teman seangkatan Prodi HES 2013, unit 15 dan 16 serta kawan-kawan KPM yang selama perkuliahan telah membantu dan mensupport penulis dalam berbagai hal hingga penulis dapat menyelesaikan studi S1 ini.

Selain itu juga, ucapan terimakasih kepada pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, yang telah bersedia memberikan data-data yang penulis butuhkan untuk penelitian demi terselesaikannya skripsi ini. Kemudian kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persat disini.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah SWT. Agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi diri penulis sendiri juga bagi para pihak yang membacanya, sehingga dapat menjadi rujukan dalam pembelajaran, serta menjadi inspirasi untuk menciptakan karya ilmiah yang lebih baik ke depannya. Aaamiin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 19 Januari 2018

Penulis

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	*Fatḥah*	A
ِ	*Kasrah*	I
ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـَي	*Fatḥah* dan ya	Ai
ـَو	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* **هول** : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ـَا/ـَي	*Fatḥah* dan alif atau ya	*Ā*
ـِي	*Kasrah* dan ya	Ī
ـُي	*Dammah* dan waw	Ū

Contoh:

قل : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat*fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	:	SK Bimbingan Skripsi
LAMPIRAN II	:	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
LAMPIRAN III	:	Daftar Pertanyaan untuk Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh
LAMPIRAN IV	:	Surat Keterangan melaksanakan telah penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri Area Banda Aceh dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Safe Deposit Box Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh”.

LAMPIRAN V : Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa BSM *Safe Deposit Box* (BDB) pada Bank Syariah Cabang Banda Aceh

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB SATU : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Penjelasan Istilah 8
1.5 Kajian Pustaka 15
1.6 Metodologi Penelitian 16
1.7 Sistematika Penelitian 18

BAB DUA : KONSEP TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK DALAM AKAD SEWA SAFE DEPOSIT BOX
2.1 Konsep Tanggung Jawab 19
2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Tanggung Jawab 19
2.1.2. Bentuk-Bentuk dan Prinsip Tanggung Jawab 25
2.2 Konsep Aqad Sewa Menyewa 28
2.2.1. Pengertian dan Jenis-jenis Sewa Menyewa 28
2.2.2. Dasar Hukum Sewa Menyewa 34
2.2.3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa 40
2.2.4. Hak dan Kewajiban Sewa Menyewa 44
2.2.5. Manfaat dan Konsekuensi Ijarah 49
2.3 Konsep *Safe deposit Box* 52
2.3.1. Pengertian dan Dasar Hukum *Safe Deposit Box* 52
2.3.2. Benda-Benda Yang Dapat Disimpan Pada *Safe-Deposit Box* 56

BAB TIGA : ANALISIS PELAKSANAAN AKAD SEWA DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK SYARIAH MANDIRI PADA PRODUK *SAFE DEPOSIT BOX*
3.1 Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri 59
3.1.1. Sejarah Umum Bank Syariah Mandiri 59

3.1.2. Visi, Misi, dan Budaya Perusahan Bank Syariah Mandiri 62
3.2. Mekanisme Pelaksanan Aqad *Safe Deposit Box* Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh 65
3.3. Tanggung Jawab Pihak Bank Syariah Mandiri Banda Aceh Terhadap Kerugian yang Dialami Nasabah Jika Terjadi Kekurangan atau Kehilangan Pada Barang yang Disimpan Dalam Kotak Penyimpanan *Safe Deposit box* 71
3.4. Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh Pada Kerugian yang Dialami Nasabah dalam Penyewaan Kotak *Safe Deposit Box* 74

BAB EMPAT : PENUTUP
4.1 Kesimpulan 79
4.2 Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA..... 82
LAMPIRAN .....
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank dikenal sebagai sebuah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan untuk menyimpan dana-dananya. Melalui berbagai bentuk kegiatan baik itu pengkreditan dan berbagai jasa yang akan diberikan, bank juga melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perkonomian.[1] Hal ini dapat menunjang peranan bank sebagai bentuk pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada saat ini merupakan bentuk upaya yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi.[2]

Perkembangan ekonomi dapat menunjukkan suatu arah pembentukan yang positif dalam perkembangan ekonomi regional dan internasional sehingga dapat memberikan gerak yang cepat, kompetitif dan memiliki integrasi dengan tantangan yang kompleks pada perkembangan perekonomian nasional.[3] Dalam hal ini, dibutuhkan penyesuaian dalam penentuan kebijakan yang dapat

---

[1] Thomas Suyatno, dkk. *Kelembagaan Perbankan,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm,. xi

[2] Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

[3] *Ibid.*

diterapkan pada sektor perbankan, dengan harapan mampu memperbaiki dan memperkokoh bidang perekonomian nasional.

A. Abdurrahman dalam bukunya *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* memberikan definisi bank:

> "Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, diantarnya memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, serta bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahan-perusahaan , dan lain-lain".[4]

Oleh karena itu, bank dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk upaya dalam meningkatkan pembangunaan perekonomian masyarakat nasional ini. Bank juga merupakan lembaga yang mempunyai peran penting bagi masyarakat. Bank sebagai lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai perantara yang menghubungkan pihak yang kelebihan modal dengan pihak yang kekurangan modal atau sering disebut lembaga *intermidiary*.[5]

Dalam usaha perbankan, produk yang berkenaan dengan memberikan pelayanan jasa-jasa bukanlah termasuk kepada kegiatan utama lembaga perbankan, melainkan hanya sebagai pendukung atau pelengkap dari kegiatan perbankan, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan jasa, baik yang berhubungan langsung dengan simpanan atau kegiatan lainya. Namun, kesemua fungsi bank tersebut saling keterkaitan dalam meningkatkan perkembangan perekonomian nasional pada umunya.

---

[4] Thomas Suyatno, Dkk,. *Kelembagaan* …, hlm. 1

[5] Penjelasan atas Pasal 6 butir h Undang-Undang Nomor 7 Tahun1992 Tentang Perbankan.

[5] Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 20

Secara umum, pihak lembaga perbankan dalam meningkatkan perkembangannya juga mengeluarkan inovasi-inovasi baru, salah satu inovasi yang dikeluarkan adalah produk *safe deposit box. Safe deposit box* yang disingkat dengan SDB atau juga sering disebut dengan kotak penyimpanan. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dalam Pasal 6 huruf (h), (menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga). Makna menyediakan tempat dalam ketentuan ini adalah kegiatan bank yang semata-mata melakukan penyewaan tempat penyimpanan barang dan surat berharga (*safety box*) tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh Bank.[6]

Keberadaan produk *safe deposit box* ini, dapat memungkinkan bagi nasabah untuk menyimpan barang-barang berharga, seperti dokumen-dokumen penting ijazah, sertifikat tanah, emas dan lain sebagainya.[7] Dengan adanya kotak penyimpanan *safe deposit box* tersebut, maka resiko kehilangan atau resiko kerusakan dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hadirnya produk *safe deposit box* ini adalah sebagai bentuk kepekaan bisnis pihak perbankan dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat pemilik barang-barang berharga, terhadap kebutuhan akan tempat penyimpanan yang aman atas barang-barang berharga miliknya.[8]

---

[6] Penjelasan atas Pasal 6 butir h Undang-Undang Nomor 7 Tahun1992 Tentang Perbankan.

[7] Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 541

[8] Widodo, *Pelaksanaan Penyelenggaraan Safe Deposit Box Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Jakarta* (Tesis), Program Studi Megister Kenotariatan, Tesis Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hlm. 13

Pada prinsipnya seorang nasabah dalam hal penggunaan jasa perbankan memiliki ketentuan atas perlindungan hukum, agar terhindar dari ketidakadilan pihak bank terhadap produk yang ditawarkan kepada nasabahnya. Berdasarkan bentuk peraturan perbankan yang berhubungan dengan produk *safe deposit box* diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Perbankan yang menyebutkan bahwa "bank umum yang menyelengarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf I bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak".[9] Melihat isi pasal ini, tentu saja bahwa bank adalah pihak yang bertanggung jawab dalam kerugian yang dialami nasabah, kecuali kerugian yang disebabkan *force majeure*.[10] *Force majure* merupakan situasi memaksa yang tidak mampu diprediksi atau diatur oleh para pihak, sebuah kondisi yang benar-benar di luar kendali.[11]

Setiap pelaku usaha seharusnya memiliki pertanggungjawaban, guna memberikan kepuasan bagi nasabah dalam menggunakan produk dan jasanya. Dalam syariat Islam tanggung jawab juga dikatakan sebagai salah satu pondasi paling penting bagi setiap pelaku usaha. Dengan tidak adanya kejelasan tentang bentuk perlindungan yang diberikan didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengenai nasabah yang menyewa *safe deposit box,* maka bentuk perlindungan dapat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

---

[9] Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 349

[10] Wahyu Simon Tampubolon,"*Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Atas Penyimpanan Barang Di Safe Deposit Box (Studi Pada Pt. Bank Panin Cabang Pembantu Tebing Tinggi)*". Jurnal : USU Law Journal, Vol.2.No.3 (Desember 2014). hlm. 201

[11] Redaksi RAS, *Tip Hukum Praktis: Hak dan Kewajiban Karyawan,* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm. 35.

tentang Perlindungan Konsumen. Sebab nasabah atau penyewa *safe deposit box* dapat disamakan sebagai konsumen. Hal ini berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen adalah "setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan."[12]

Disisi lain, pihak perbankan mengatakan bahwa kerusakan atau kehilangan terhadap barang yang disimpan oleh nasabah dalam *safe deposit box* itu tidak menjadi tanggung jawab pihak perbankan, bahkan bank dibebaskan dari tuntutan atau gugatan dari pihak manapun. Hal ini sesuai dengan perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* Nomor: 12/020-A/010/BDB dalam Pasal 9 ayat (5). Pihak bank, menganggap bahwa barang yang disimpan dalam kotak penyimpanan *safe deposit box* tidak menjadi ruang lingkup pengawasan pihak bank, hal itu disebabkan pihak bank tidak mengetahui bentuk, isi dan jenis barang yang disimpan di dalamnya.[13]

Pada dasarnya, dalam penggunaan jasa *safe deposit box* (SDB) ini mengikat hubungan antara nasabah pengguna jasa SDB dengan bank pemberi jasa dengan sebuah perjanjian, yaitu perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* ini terdiri dari klausula baku.[14] Perjanjian sewa

---

[12]*Ibid*,.

[13] Wawancara dengan Deddy Sunandar Mahfuz, Bagian (ACSM) Area Consumer Sales Manager PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, pada tanggal 28 Juli 2017 di Banda Aceh.

[14] Klausula baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, atau dapat disebut dengan perjanjian standar. Lihat lebih lanjut dalam Devina Janice., et. al, "Aspek

menyewa tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak bank yang didalam isi perjanjian tersebut pihak bank mengatur mengenai hak dan kewajiban nasabah selaku penyewa dan bank selaku pemberi sewa.[15] Pembuatan perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* tidak dinegosiasikan atau bukan atas kesepakatan kedua belah pihak melainkan hanya sepihak.[16] Dalam hal ini, menjadikan nasabah sebagai penyewa hanya memiliki dua pilihan terhadap perjanjian tersebut, yaitu menerima atau menolaknya. Perjanjian baku tersebut menempatkan pihak nasabah (penyewa yang tidak ikut membuat klausul-klausul dalam perjanjian) sebagai pihak yang dirugikan karena dicantumkannya klausula eksonerasi[17] di dalam perjanjian.[18]

Maka dari itu, muncullah persepsi penulis yang apabila, dikemudian hari ketika terjadinya kerugian pada pihak nasabah, tentunya harus ada pertanggungjawaban. Namun pihak bank menolak untuk bertanggungjawab atas peristiwa-peristiwa tersebut. Hal ini tentunya sangat tidak menguntungkan bagi nasabah, nasabah telah membayar biaya penggunaan jasa penyewaan, tetapi tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Keadaan ini dapat mempengaruhi pihak nasabah dikarenakan peraturan perundang-undangan tidak dengan tegas memberikan bentuk perlindungan yang khusus mengenai penyimpanan barang-barang berharganya di *safe deposit box*.

Perlindungan Hukum Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box Pada Bank Maybank Indonesia". *Diponegoro Law Journal,* Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 3

[15] Devina Janice., et. al, "Aspek Perlindungan Hukum..., hlm. 3

[16] *Ibid.*

[17] Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk. Lihat lebih lanjut dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 140-141.

[18] Devina Janice., et. al, "Aspek Perlindungan Hukum..., hlm. 3

Sehubungan dengan penelitian ini penulis ingin meneliti lebih rinci mengenai **TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI NASABAH JIKA TERJADI KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN BARANG YANG DISIMPAN DALAM *SAFE DEPOSIT BOX* PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANDA ACEH**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan akad sewa *safe deposit box* pada PT. Bank Syariah Mandiri Banda Aceh?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh terhadap kerugian yang dialami nasabah jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang yang disimpan dalam *safe deposit box*?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tanggung jawab Pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh pada kerugian yang dialami nasabah dalam penyewaan kotak *safe deposit box*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan akad sewa safe deposit box secara keseluruhan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui bentuk tanggungjawab pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh terhadap kerugian yang dialami nasabah jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang yang disimpan dalam *safe deposit box*.
3. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap tanggung jawab Pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh pada kerugian yang dialami nasabah dalam penyewaan kotak *safe deposit box.*

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran serta memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah dalam judul skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah-istilah di dalamnya, antara lain:

1.4.1. Tanggung Jawab

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, dan apabila kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.[19]

Tanggung jawab adalah wajib menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdi dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain.[20]

Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggung jawaban, yaitu jika perbuatanyan telah melanggar hak-hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian, atau kesehatan

---

[19] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1398

[20] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 94

konsumen terganggu.[21] Dalam hal ini, tanggung jawab pelaku usaha dapat berarti segala kerugian yang dialami oleh kosumen sebagai akibat penggunaan produk atau jasa, baik berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa.[22]

1.4.2. Aqad

Secara bahasa *aqad* berarti ikatan atau perjanjian, yang berasal dari kata "*akada*" (jamak: '*uqud*), dengan suatu objek baik berupa pengalihan objek yang berbentuk materi atau jasa dalam suatu kondisi yang disepakati kedua belah pihak.[23] Dalam menjalankan bisnis, suatu hal yang sangat penting adalah masalah *aqad* (perjanjian). *Aqad* sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Aqad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.[24] Secara khusus *aqad* berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan) penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Menurut kompilasi Hukum Syariah, yang dimaksud dengan *aqad* adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[25]

1.4.3. Sewa Menyewa (*Ijarah*)

---

[21] Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Penerbit UNILA, 2007), hlm. 93

[22]Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 127.

[23] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 50-51

[24] *Ibid.*

[25] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2012), hlm. 71

Kata *ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti imbalan.[26] *Ijarah* juga berarti memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan tertentu. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-ain* atau sewa menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati, dan bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijarah al-zimmah* atau upah-mengupah, seperti upah menjahit pakaian. Keduanya disebut dengan satu istilah dalam literature Arab yaitu *ijarah*.[27]

Secara harfiah *ijarah* merupakan *akad* sewa menyewa barang antara pihak *muajjir* (bank) dengan pihak *musta'jir* (nasabah) sebagai penyewa, setelah masa sewa berakhir barang sewaaan tersebut dikembalikan kepada *muajjir*.[28] Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam.[29]

1.4.4. Safe Deposit Box

Safe deposit box adalah sarana penyimpanan barang-barang berharga berupa *box* atau kotak-kotak yang didesain sedemikian rupa dan *box* memiliki kunci yang istimewa, tahan api, serta disimpan di ruangan yang kuat sehingga sulit dicuri orang.[30] Kotak penyimpanan *safe deposit box* yang disediakan oleh setiap lembaga perbankan mempunyai ukuran yang berbeda-beda mulai dari yang

---

[26] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: PT. Prenada Media, 2003, hlm. 215

[27] Nasrullah, Implementasi Pembagian Fee dan Pertanggungan Resiko Pada Penjualan Tiket Pesawat Menurut Akad *Samsarah* (Studi Kasus Pada PT. Alsa Travel Banda Aceh), *Mu'amalah Wal Iqtishad*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. hlm.15

[28] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh*..., hlm. 277

[29] *Ibid.*

[30] H. Melayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 169.

kecil, sedang dan besar, dan setiap ukuran mempunyai harga sewa yang berbeda-beda juga.

1.5 Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan spesifik mengenai tema bahasan seputar penelitian ini. Namun, ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan tanggung jawab pihak perbankan terhadap kerugian nasabah pada aqad sewa *safe deposit box* ini. Berdasarkan tulisan atau karya tulis penulis lainnya antara lain sebagai berikut:

Tesis Widodo, S.H yang berjudul " *Pelaksanaan Penyelenggaraan safe deposit box pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Jakarta"*. Dalam skripsi ini membahas masalah pengklasifikasian atau pengelompokan perjanjian sewa *safe deposit box* yang ditinjau berdasarkan perundang-undangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk., di Jakarta. Pelaksanaan penyelenggaraan *Safe deposit box* pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk cabang Jakarta secara hukum perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang ditentukan menurut Bab VII Buku III KUHPerdata, karena memenuhi unsur-unsur perjanjian sewa menyewa.[31]

Skripsi Musmulyadi yang berjudul *"Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Sewa Safe deposit box (Studi pada PT. Bank Negara Indonesia 1946 (persero) Tbk Cabang Lhokseumawe).* Dalam skripsi ini membahas bentuk perjanjian sewa

[31] Widodo, *Pelaksanaan Penyelenggaraan Safe Deposit Box...*, hlm.104

menyewa *safe deposit box* dan masalah pertanggungan resiko yang terjadi dalam perjanjian *safe deposit box.* Perjanjian *safe deposit box* dilakukan dengan penandatanganan surat perjanjian antara pihak bank dengan pihak penyewa, dimana bentuk perjanjiannya itu adalah dalam bentuk perjanjian baku/standar (*standard contract*). Dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, pihak bank hanya bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penyediaan kotak *safe deposit box* saja.[32]

Skripsi Badratun Nafis yang berjudul " *Analisis Pertanggungan Kerusakan Pada Objek Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah (Suatu Penelitian Kebakaran Pasar Lamnyong Kec. Syiah Kuala)*", Dalam skripsi ini membahas masalah pertanggungan kerusakan pada objek akad *ijarah bi al-manfa'ah.* Akad *ijarah bi al-manfa'ah* ini merupakan akad sewa menyewa yang bersifat manfaat dalam masa penyewaan terhadap suatu barang yang dibolehkan oleh syara' untuk dipergunakan. Dalam skripsi ini, kehilangan atau kerugian dari objek akad *ijarah* akibat terjadinya kebakaran, mengakibatkan para pihak harus menanggung resiko atas kehilangan manfaat dari objek perjanjian. Walaupun, dalam perjanjian tidak terdapat klausula-klausula tentang pihak-pihak yang harus menanggung resiko terhadap objek *akad ijarah* jika terjadi musibah, seperti kebakaran yang tidak disengaja. Oleh karena itu, penelitian ini hanya bertujuan untuk menjelaskan proses pertanggungan kerusakan pada objek akad *ijarah bi al-manfa'ah.*[33]

---

[32] Musmulyadi, *"Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Sewa Safe Deposit Box (Studi pada PT. Bank Negara Indonesia 1946 (persero) Tbk Cabang Lhokseumawe)*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2000, hlm. 79-80

[33] Badruntun Nafis, *Analisis Pertanggungan Kerusakan Pada Objek Akad Ijarah Bi Al-Manfaah (Suatu Penelitian Kebakaran Pasar Lamnyong Kec. Syiah Kuala),* Hukum Ekonomi

Skripsi Artianita yang berjudul, "*Tanggung Jawab Musta'jir Terhadap Kerusakan Ma'jur Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Aan Teratak Meulaboh)*". Pada skripsi ini membahas tentang segala kerusakan *ma'jur* merupakan tanggung jawab *mu'jir* sebagai pemilik *ma'jur* apabila kerusakan tersebut disebabkan oleh ketidaksengajaan *musta'jir* dalam menggunakan *ma'jur*. Namun pada praktiknya, rental Aan teratak meminta pertanggungjawaban konsumen atas kerusakan tenda yang terjadi selama masa sewa, baik kerusakan tersebut terjadi atas unsur kesengajaan maupun ketidaksengajaan.[34]

1.6 Metodologi Penelitian

Suatu keberhasilan dalam melakukan penelitian senantiasa memperhatikan kesesuaian antara tehnik yang digunakan dengan alur pemikiran, hal ini juga sangat bergantung pada metode penelitian, guna untuk memperoleh data yang akurat dari objek yang ingin diteliti.[35] Data yang didapatkan oleh penulis untuk sebuah karya ilmiah harus yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam artian benar-benar terjadi atau fakta, dengan demikian, karya tersebut bisa bermanfaat dan berguna.

1.6.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang

---

Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015, hlm. Iv.

[34] Artianita, *Tanggung jawab Musta'jir Terhadap kerusakan Ma'jur Menurut fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Rental Aan Teratak Meulaboh)*, Mu'amalah Wal Iqtishad, Fakultas Syariah, Institut agama islam negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012, hlm. Iv.

[35] J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif ; Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 1.

berhubungan dengan ide-ide, dan persepsi, yang kesemuanya tidak dapat diukur dalam bentuk angka.[36] Dalam penelitian ini penulis akan memberikan suatu gambaran mengenai studi analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.[37] Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi secara mendalam melalui pengumpulan data. Penelitian ini menfokuskan pada penjelasan tentang permasalahan yang berkenaan dengan tanggung jawab pihak bank terhadap kerugian nasabah dalam akad sewa *safe deposit box* pada PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Banda Aceh.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam proses pengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer[38] maupun sekunder[39], penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

1.6.2.1. *Library research* (penelitian perpustakaan)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang peneliti lakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menulis dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian.[40] Adapun buku-buku yang dipelajari oleh penulis adalah buku-buku tentang konsep perbankan syariah, undang-undang

---

[36] Basuki Sulistyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), hlm. 78.

[37] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 5

[38] Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian, seperti data yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan atau wawancara langsung dengan objek penelitian. Lihat lebih lanjut dalam Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi; Untuk SMA dan MA*, (Penerbit Erlangga, 2001) hlm. 110.

[39] Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, misalnya dari koran, dokumen-dokumen, brosur, dan bacaan lainnya. *Ibid.*

[40] Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 10-11.

perbankan syariah serta buku fiqih muamalah yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti jurnal ilmiah, brosur, serta artikel-artikel yang ada hubungannya dengan pembahasan ini sebagai landasan teoritis.

1.6.2.2.*Field research* (penelitian lapangan)

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan pada objek yang sebenarnya dengan cara terjun langsung ke lapangan guna memperoleh gambaran yang lebih *komprehensif*[41] mengenai pelaksanaan tanggungjawab pihak bank terhadap kerugian yang dialami nasabah dalam akad sewa *safe deposi box* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

1.6.3. Tehnik Pengumpulan Data

1.6.3.1. Wawancara

Wawancara (interview) adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan tanya jawab secara lisan, baik secara langsung maupun tidak langsung.[42] wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka ataupun melalui telpon. Wawancara harus diperoleh dalam waktu yang sangat singkat serta bahasa yang dingunakan harus jelas dan teratur.

Proses wawancara ini dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk memperoleh informasi dan kebenaran fakta-fakta yang ada dari para responden dengan pola

---

[41] Komprehensif merupakan suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh peneliti tentang situasi, kondisi atau ruang lingkup pergolakan hidup parstisipan dan masyarakat yang diteliti. Lihat lebih lanjut dalam J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 9.

[42] Husein Umar, *Metode Riset Bisnis; Panduan Mahasiswa Untuk Melaksanakan Riset dilengkapi Contoh Proposal dan Hasil Riset Bidang Menajemen dan Akuntansi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002. hlm. 93-94.

pikir yang logis. Adapun dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan para informan yang bersangkutan. Diantaranya adalah para petugas bagian penjagaan tempat penyimpanan *safe deposit box* dan para karyawan yang bersangkutan dengan informasi *safe deposit box* pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh. Hal ini dilakukan guna memperoleh data-data yang akurat mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1.6.3.2. Data Dokumentasi

Data dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi dan catatan-catatan yang tersimpan, baik berupa catatan transkip, brosur, laporan keuangan dan lain sebagainya.[43] Metode dokumentasi yang penulis lakukan adalah dengan cara mempelajari data-data tertulis dari Bank Syariah Mandiri Banda Aceh, baik dalam bentuk buku, brosur, maupun aturan-aturan yang diterapkan.

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda-beda, diantaranya, untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen: kertas, alat tulis dan alat perekam. Dan untuk teknik studi dokumentasi penulis menggunakan cara menelaah sejumlah data tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti, baik dari literatur buku, kitab, hasil penelitian dan brosur-brosur, serta bahan-bahan lainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6.5 Metode Analisis Data

---

[43] Soejono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1998), hlm. 201.

Metode Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian, lembaga, masyarakat, dan sebagainya, pada saat sekarang bedasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya.[44] Penulis juga mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan melalui dokumentasi, diolah dan dianalisis untuk dapat ditentukan data-data yang akurat dan faktual, kemudian data tersebut dideskripsikan serta ditafsirkan untuk diambil kesimpulan.[45] Data yang diperoleh melalui wawancara dipaparkan dan dianalisis secara langsung untuk memperkuat data dokumentasi dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik, selanjutnya dibuat kesimpulan yang menjawab permasalahan penulis kemukakan sebelumnya.[46]

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dan memahami isi pembahasan karya tulis ini, maka sistematikanya dibagi dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang secara umum dapat digambarkan secara berikut:

Bab satu merupakan pedahuluan yang berisi tentang pendahuluan yang menggambarkan secara umum tentang seluruh rangkaian penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah , tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematikan penelitian.

---

[44] Levy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 63.

[45] Marzuki Abubakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: 2013), hlm. 3.

[46] Levy J. Maleong, *Metode...*, hlm. 63

Bab dua merupakan konsep teoritis mengenai definisi tanggung jawab, bentuk-bentuk dan prinsip tanggung jawab, pengertian aqad dan jenis-jenis sewa menyewa, dasar hukum, rukun dan syarat, hak, kewajiban, manfaat dan konsekuensi sewa menyewa, serta pengertian *safe deposit box* dan benda-benda yang dapat disimpan pada *sefe deposit box.*

Pada bab tiga membahas hasil penelitian dari analisis pelaksanaan akad sewa dan tanggung jawab pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh pada kotak penyimpanan produk *safe deposit box*, dimana hal itu mencakup gambaran bank syariah mandiri, mekanisme pelaksanaannya serta bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh terhadap nasabah beserta analisis hukum Islamnya.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang dilengkapi dengan kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan serta saran-saran yang relevan dengan permasalahan.

BAB DUA

KONSEP TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK DALAM AKAD SEWA SAFE DEPOSIT BOX

2.1. Konsep Tanggung Jawab

2.1.1. Pengertian Dan Dasar Hukum Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan suatu bentuk rasa yang harus dimiliki oleh setiap manusia, dimana rasa tanggung jawab itu harus disesuaikan dengan apa yang telah dilakukan dalam berhubungan dengan sesama. Tanggung jawab juga disebut sebagai bentuk kesadaran akan tingkah laku atau perbuatannya, baik tingkah laku yang disengaja maupun yang tidak disengaja.[47] Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya rasa tanggung jawab itu sudah menjadi bagian hidup dari manusia dimana setiap manusia itu dibebani dengan sifat tanggung jawab.[48] Apabila dikaji, tanggung jawab merupakan kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, dan apabila terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan.[49] Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan pertanggungjawaban.[50] Sedangkan definisi lainnya menyebutkan bahwa tanggung jawab adalah suatu yang timbul karena adanya wewenang. Lebih luasnya adalah kewajiban seseorang

---

[47] M. Habib Mustopo, *Manusia dan Budaya Kumpulan Essay Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hlm. 190.
[48] *Ibid*.
[49] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, ed. Keempat, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1398
[50] *Ibid*.

dalam menanggung segala sesuatu atas pembebanan tanggung jawab.[51] Manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang dapat menyatakan diri sendiri bahwa perilakunya itu baik dalam arti menurut norma umum bukan atas penilaian subjektif.[52]

Tanggung jawab dalam bahasa Inggris, digunakan dalam beberapa padanan kata, yaitu *liability*, *responsibility*, dan *accountability*.[53] Tanggung Jawab (*responsibility*) adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban atau tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya, kewajiban-kewajiban untuk melakukan dan mempertanggung jawabkan (*accountability*).[54] Tanggung jawab tercipta karena adanya penerimaan wewenang. Tanggung jawab juga harus sebanding atau sama besarnya dengan wewenang yang dimiliki. Pertanggungjawaban juga diberikan kepada orang atau lembaga yang memberikan (mendegelasikan) wewenang tersebut.[55]

Tanggung jawab juga dapat dimaknakan sebagai ciri-ciri manusia yang berbudaya dan beradab. Manusia dapat dikatakan bertanggung jawab jika sadar akan akibat dari baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Maka dari itu, tanggung jawab wajib ditanamkan dalam setiap diri manusia, baik diperoleh dari pendidikan, penyuluhan, keteladanan dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa karena mengingat begitu pentingnya tanggung jawab serta meningkatkan kesadaran diri dalam bertanggung jawab.

---

[51] *Ibid.*, hlm. 191
[52] *Ibid.*
[53] Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press (Anggota IKAPI), 2009), hlm.167.
[54] Hasibuan Malayu, *Menajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Bandung: Bumi Aksara, 2003), hlm.70.
[55] *Ibid.*

Dalam berhubungan dengan suatu perikatan dan perjanjian antara sesama subjek hukum juga dikenal dengan adanya tanggung jawab hukum.[56] Tanggung jawab hukum adalah kewajiban, menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku.[57] Dalam hal ini, ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab. Ketika ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggarnya.[58]

Tanggung jawab hukum juga dapat dikatakan sebagai kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.[59] Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Maka dari itu, hukum melindungi kepentingan pihak yang dirugikan dengan membebankan tanggung jawab memberi ganti rugi atas pihak yang mangkir terhadap janji.[60]

Secara umum, tanggung jawab atas ganti kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

---

[56] Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, (Medan: Pasca Sarjana USU, 2008), hlm. 4.
[57] *Ibid*.
[58] Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*,(Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm. 96.
[59] *Ibid.*, hlm. 97.
[60] *Ibid*.

Konsumen.[61] Hal-hal yang mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur pada Pasal 19 ayat (1) bahwa "pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.[62] Yang disebut dengan pelaku usaha dalam hal ini adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui bidang perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun pihak lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.[63]

Tanggung jawab pelaku usaha juga diberikan sebagai akibat menggunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan oleh pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Tanggung jawab juga tergantung pada apakah ada peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi orang lain atau bagi sipelaku usaha itu sendiri yang mana membuat ia harus membayar ganti kerugian (tanggung jawab berdasarkan kesalahan).[64] Ganti rugi yang diberikan dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatannya sesuai dengan ketentuan peraturan.

---

[61]Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen,* ed. 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 125.

[62] Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1).

[63] *Ibid.*

[64] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hlm. 75.

Dalam Islam juga menjelaskan konsep tanggung jawab terhadap ganti rugi, yang dikenal dengan sebutan *dhaman*. Adapun macam-macam tanggung jawab dengan konsep ganti rugi itu dibedakan menjadi dua, yaitu:[65]

1. *Daman al-'aqad,* yaitu tanggung jawab perdata untuk konsep ganti rugi yang bersumber kepada ingkar *'aqad.*
2. *Daman al-'udwan,* yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber pada perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum.

Sebagaimana halnya pengaturan tentang tanggung jawab itu juga dijelaskan dalam al-Quran dan hadist. Firman Allah Swt dalam surat Isra' [17] ayat 34 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴿ الإسراء :٣٤﴾

Artinya: "Dan Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya".(QS. Al-Isra' : 34)

Ayat ini menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang kalian perbuat kepada manusia, dan ikatan kerja yang kalian pekerjakan mereka dengan ikatan kerja tersebut, karena sesungguhnya kedua hal itu akan dimintai pertanggungjawaban dari pelakunya.[66] Disamping itu terdapat juga hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa:

---

[65] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 330.
[66] Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, juz 14, 15, 16,* jilid. 6, (Surakarta: Insan Kamil, 2015), hlm. 294.

عن أنس بن مالك، قال: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : عند إحدى أمّهات المؤمنين فأرسلت أخر بقصعة فيها طعام فضربت يد رسول اللّه فسقطت القصعة فانكسرت فأخذ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الكسرتين فضمّ إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها طعام ويقول: غارت أمّكم،كولوا، فأكلوا حتى جات بقصعتها التى فى بيتها فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة فى بيت التى كسرتها (رواه ابن ماجه).

Artinya: "Dari Annas Bin Malik ra. Ia berkata, ketika Rasulullah SAW berada bersama salah seorang istri beliau, kemudian istri yang lain mengirimkan mangkuk besar yang berisi makanan yang kemudian menabrak tangan rasulullah, makanan yang ada didalamnya pun tumpah dan mangkuknya pecah, kemudian Rasulullah mengambil dua bagian mangkuk yang pecah dari mangkuk itu kemudian memadukannya untuk kembali menempatkan makanan yang sudah tumpah sambil bersabda, "maafkanlah, makanlah makanan ini", maka para istri beliaupun memakannya, istri beliau yang menyenggol mangkuk tersebut ketangan Rasulullah, segera mengambil mangkok besar lain yang berada di rumahnya dan kembali menyodorkan mangkok yang bagus itu kepada pemilik mangkok yang telah di pecahkannya." (H.R Ibnu Majah).[67]

Dalam hadist di atas dijelaskan bahwa betapa pentingnya ganti rugi, dimana mangkuk yang pecah akibat disenggol oleh salah satu istri Rasulullah mengakibatkan istri yang lainnya (pemilik mangkuk) rugi. Oleh karena itu yang mengakibatkan mangkuk tersebut pecah harus bertanggung jawab dengan memberi kepada istri nabi tersebut mangkuk yang sama ukurannya atau serupa sebagai gantinya.

2.1.2. Bentuk dan Prinsip-prinsip Tanggung Jawab

[67] Ibnu Majah, *Terjemahan Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jil. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 370.

Pembentukan perilaku setiap pelaku usaha terhadap sesuatu yang dapat merugikan konsumen (nasabah) akan selalu dibebani tanggung jawab. Pembebanan tanggung jawab terhadap pelaku usaha dilihat dari jenis usaha atau bisnis yang digeluti. Berdasarkan perilaku yang terjadi, setiap individu maupun badan hukum juga dapat dibebani beberapa jenis tanggung jawab, yaitu:[68]

a. Tanggung jawab agama

Tanggung jawab agama didasarkan pada kepatuhan untuk melaksanakan hukum-hukum Allah SWT yang berkaitan dengan penyebaran dakwah dan memerangi semua bentuk penyimpangan.

b. Tanggung jawab sosial

Setiap manusia bertanggung jawab atas setiap komunitasnya, baik dalam bidang pembelaan agama, perlindungan terhadap bibit keislaman, maupun dalam penegakan daulah Islamiyah.

c. Tanggung jawab individu

Tanggung jawab ditegakkan untuk membela sekelompok orang atau satu orang saja, karena selain ada sisi menjaga diri sendiri ada pula kewajiban untuk menjaga orang lain. Dalam tanggung jawab ini ada kewajiban memenuhi kebutuhan orang fakir atau miskin, meluaskan orang yang sedang kesempitan, dan menyelamatkan masyarakat yang lemah.

Tanggung jawab menurut hukum digantungkan pada adanya persyaratan yuridis sesuai dengan bidang hukumnya. Dalam hukum pidana juga terdapat aturan yang mengatur tentang tanggung jawab, namun aturan itu berbeda dengan

---

[68] Devi Andriana, *Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda aceh Terhadap Pengawasan dan Penarikan Produk Kadarluarsa Menurut Perspektif Hukum Islam"* (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, Banda aceh, 2013, hlm. 20

aturan dalam hukum perdata, pada umumnya tanggung jawab dalam hukum pidana mencakup kepada unsur-unsur pokok, yaitu:[69] (1) ada pelaku usaha yang mampu bertanggung jawab; (2) ada tindakan atau perbuatan yang salah; dan (3) ada hukuman yang dijatuhkan. Sedangkan tanggung jawab dalam hukum perdata digantungkan pada sifat hubungan hukum yang melahirkan hak-hak keperdataan. Tanggung jawab dalam hukum perdata dapat dimintakan berdasarkan pelanggaran kontrak karena wanprestasi atau melalui perbuatan melawan hukum.[70] Adapun bentuk-bentuk tanggung jawab hukum itu dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, antara lain:[71]

a. Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan

Menurut prinsip ini para pihak yang melakukan kesalahan dalam perjanjian atau melakukan wanprestasi baik yang disengaja atau tidak disengaja harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu.[72] Tanggung jawab tersebut dimulai sejak adanya kesepakatan terhadap suatu hal yang diperjanjikan para pihak, sehingga pihak yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian itu akan bertanggung jawab berdasarkan kerugian yang nyata dialami oleh pihak yang lain atau yang dirugikan.

b. Tanggung Jawab Secara Langsung[73]

Tanggung jawab secara langsung adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab secara langsung

---

[69] Ahmad Hanafi,*Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 154.
[70] Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok*..., hlm. 20
[71] Munir Fuady, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 64.
[72] *Ibid.*
[73] *Ibid.*

atau tanggung jawab bedasarkan resiko, dalam perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan.

c. Tanggung Jawab produk[74]

Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badaan yang menghasilkan suatu produk (*producer /manufactur*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (*seler, distributor)* produk tersebut. Mirip dengan pengertian tersebut, Acnes M Taor mengatakan bahwa tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya kedalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.

d. Tanggung Jawab Profesional

Tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum atau (*Legal Liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Ketentuan hukum yang dapat dijadikan dasar eksistensi tanggung jawab profesional adalah ketentuan dalam Pasal 1601 KUHPdt yang menjelaskan bahwa

---

[74] *Ibid.*, hlm. 65.

selain perjanjian untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan..[75]

e. Tanggung jawab kontrak[76]

Kontrak merupakan perjanjian dalam bentuk tertulis, perjanjian atau kontrak dapat dibuat dengan bebas asalkan didasarkan pada kesepakatan (*agreement*). Sehubungan dengan itu maka perjanjian atau kontrak merupakan indikator adanya hubungan hukum atau transaksi antar pihak, dengan kata lain tidak ada kontrak maka tidak ada hubungan hukum. Tanggung jawab kontrak adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku yang didasarkan pada perjanjian atau kontrak yang dibuat para pihak.

2.2. Konsep Akad Sewa Menyewa

2.2.1. Pengertian dan Jenis-Jenis Sewa Menyewa

a. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa menyewa dalam konsep Ekonomi Syariah sering dikenal dengan sebutan *ijarah*. Kata *ijarah* berasal dari bahasa Arab yaitu *al-ajru* yang arti menurut bahasanya adalah *al-'iwadh* yang berarti ganti dan upah.[77] *Ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya.[78]

---

[75] *Ibid.*, hlm. 66.
[76] *Ibid.*
[77] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277.
[78] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 228.

Secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi *ijarah*. Menurut Amir Syarifuddin, mengartikan *ijarah* secara sederhana yaitu akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.[79] Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mengatakan, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian.[80] Pada hakikatnya *ijarah* dapat dikatakan sebagai penjualan manfaat yang berarti pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[81] Akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Dalam hukum islam ada dua jenis *ijarah*, yaitu:[82]

a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *mustajir*, pihak pekerja disebut *ãjir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.[83]
b. *Ijarah* yang berhubungan dengan dengan sewa menyewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa disebut *mustajir*, pihak yang menyewakan disebut *mu'jir/muajir* dan biaya sewa disebut *ujrah*. *Ijarah* bentuk pertama banyak diterapkan dalam

[79] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh*...,hlm. 277.
[80] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm.115.
[81] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 247.
[82] Ascarya, *Akad dan Produk Syari'ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 99
[83] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2007), hlm. 236.

pelayanan jasa perbankan syariah, sementara *ijarah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan diperbankan syariah.[84]

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai suatu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.[85] Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, *mubah*, serta dapat didermakan dan kebolehan dengan penggantian tertentu.[86] Sedangkan menurut ulama Malikiyah mendefinisikan *ijarah* dengan memberikan hak kepemilikan manfaat suatu yang *mubah* dalam masa tertentu disertai imbalan.[87] Definisi ini sama dengan definisi ulama Hanabilah.[88] Berdasarkan beberapa pendapat ulama di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam akad *ijarah* tersebut terdapat tiga hal pokok.[89] *Pertama,* pihak-pihak yang membuat transaksi, yaitu majikan, penyewa, pekerja. *Kedua,* perjanjian *ijab* dan *kabul. Ketiga,* materi yang diperjanjikan, berupa kerja dan upah *(ujrah).* Menurut M. Abdul Manan, *ujrah* (upah) adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh pekerja karena kerjanya atau sebagai hasil dari kerjanya.[90]

Dalam kamus istilah keuangan dan perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat perbankan syariah, bank Indonesia sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN/MUI/IV/2000, menyebutkan, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui

---

[84] Ascarya, *Akad dan...,* hlm. 99.
[85] Nasrun Haroen, *Fiqh...,* hlm. 228.
[86] *Ibid.,* hlm. 229.
[87] *Ibid.*
[88] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam; Wa Adillatuhu jilid 5,* (terj. Abdul Hayyie al-Kittani), hlm. 387.
[89] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...,* hlm. 231.
[90] M. Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 166.

pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[91]

Accounting Auditing Standard For Islamic Financial Institution (AASIFI) yang dikeluar oleh *Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI),* menyebutkan definisi Sewa menyewa atau *ijarah* dengan apa yang dijanjikan untuk dibayar oleh penyewa sebagai suatu imbalan atas manfaat yang dia nikmati.[92] Oleh karena itu, apabila akad sewa yang telah berlangsung, maka pihak penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *mu'awadhah* (pergantian).[93]

Perjanjian sewa menyewa mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad dengan persetujuan atau kesepakatan antara keduanya hingga berakhirnya akad tersebut.[94] Dengan adanya perjanjian sewa menyewa, kedua belah pihak dapat saling menerima manfaat dari objek yang disewakan. Sewa menyewa merupakan bentuk perjanjian yang menimbulkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak, dimana kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dalam hal ini terjadi adanya keseimbangan antara penyewa dan yang menyewakan.[95]

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa *ijarah* merupakan suatu akad pengambilan manfaat dari suatu benda tanpa berpindahnya

---

[91] Wiroso, *Produk Perbankan Syariah (Dilengkapi UU Perbankan Syariah & Kodifikasi Produk Bank Indonesia, rev. 2011),* (Jakarta: Penerbit LPFE Usakti, 2009), hlm. 264.
[92] *Ibid.,* hlm. 265.
[93] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* (terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 13, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), hlm. 11.
[94] Syamsul Anwar, *Hukum...,* hlm. 326.
[95] *Ibid.,* hlm. 325.

hak kepemilikan dari benda itu sendiri dan bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, praktik sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan hak kepemilikan masih berada pada pemilik barang. Sebagai imbalan atas pengambilan manfaat dari suatu barang, penyewa diwajibkan untuk membayar uang sewa terhadap barang yang dimanfaatkan.

b. Jenis-jenis *Ijarah*

Ditinjau dari segi objeknya, para ulama fiqh membagi akad *ijarah* kepada dua macam, yaitu: [96]

1. *Ijarah bil 'amal,* adalah sewa menyewa yang bersifat pekerjaan/ jasa. *Ijarah* yang dikatakan bersifat pekerjaan/jasa yaitu *ijarah* dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fiqh, hukum *ijarah* ini dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Ijarah* seperti ini terbagi kepada dua bagian, yaitu:
   - *Ijarah* yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga.
   - *Ijarah* yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.

Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh.[97]

---

[96] Nasrun Haroen, *Fiqh...*, hlm. 236.
[97] *Ibid.*

2. *Ijarah bi al-manfa'ah* yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat. *Ijarah* yang bersifat manfaat itu contohnya seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan lain sebagainya. Apabila manfaat dalam penyewaan suatu barang merupakan suatu manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewanya.[98]

Sedangkan pembagian *ijarah* dilihat dari segi perspektif objek dalam kontrak sewa (*al-ma'qud 'alaih*), *ijarah* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:[99]

1. *Ijarah 'ain* adalah akad sewa-menyewa atas manfaat yang bersinggungan langsung dengan bendanya, seperti sewa tanah atau rumah 1juta sebulan untuk tempo setahun. Skema *ijarah 'ain* (*ijarah* dengan objek manfaat barang) ini terdiri dari akad, para pihak (*musta'jir* dan *mu'ajjir),* Pembayaran *ujrah*, pengalihan hak guna barang, dan pengembalian barang saat akhir masa akad.
2. *Ijarah al-mal*, apa yang dijadikan *ma'qud alaih* adalah kerja itu sendiri, yaitu upah kepakarannya dalam kerja, seperti dokter, dosen, tukang dan lain sebagainya. Skema *ijarah al mal* (*ijarah* dengan objek manfaat tenaga/jasa), ini terdiri dari akad *ijarah*, para pihak (*musta'jir* dan *mu'ajjir*), pembayaran tunai, pengalihan hak guna tenaga.
3. *Ijarah mawshufah fi al-zimmah/ ijarah al-zimmah* yaitu akad sewa menyewa dalam bentuk tanggungan, misalnya menyewakan mobil dengan ciri tertentu

---

[98] Wahbah al-zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa al-Adillatuhu*, (terj. Agus Effendi dan Baharudin Fannany), (Bandung: Remaja Rosdakkarya, 1995), hlm. 760.
[99] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 21.

untuk kepentingan tertentu pula. Dalam konteks modern misalnya sifulan menyewakan rumahnya di lokasi tertentu dengan ukuran tertentu pula kepada sifulana, tetapi rumah tersebut akan siap dalam tempo dua bulan lagi. Namun sifulana telah lebih awal menyewanya untuk tempo 3 tahun dengan bayaran bulanan 2 juta. Ini adalah *ijarah fi al-zimmah,* karena manfaat yang disewakan menjadi seperti tanggung jawab hutang ke atas si fulan. Pemberi sewa perlu memastikan spesifikasi manfaat sewa rumah itu akan ditepati apabila sampai temponya. Mayoritas ulama Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat mubah dengan syarat-syaratnya.

2.2.2. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalanya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an, hadist-hadist Nabi, dan ketetapan ulama.[100] Adapun dasar hukum tentang kebolehan *ijarah* adalah sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ﴿الطلاق:٦﴾

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk

---

[100] Wahbah al-Juhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 3801-3802.

menyempitkan (hati) mereka. Dan jika (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (QS. Ath-Thalaq: 6)

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila suami istri bercerai, maka hendaklah si suami memberikan tempat tinggal kepada istrinya semampunya, dan apabila istri sedang hamil hendaknya memberikan nafkah hingga istri melahirkan anaknya. Dan dalam ayat diatas Allah SWT juga memerintahkan kepada para suami untuk memberikan upah kepada istri yang menyusui anak-anak mereka. Ini menunjukkan bahwa upah merupakan suatu hak bagi wanita yang menyusui anak.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿البقرة: ٢٣٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah: 233)

Sebagaimana Allah jelaskan dalam ayat di atas bahwa jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh kalian lakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, untuk menjaga kemaslahatan bayi-bayi kalian dan wanita-wanita yang menyusui mereka serta kemaslahatan ayah-ayah mereka pula. Sebab jika wanita-wanita yang menyusui tidak memperoleh nafkah yang secukupnya dan tidak pula memperoleh hadiah sebagai perangsang dalam menjalankan tugas mereka, maka mereka akan mengabaikan

perawatan bayi-bayi tersebut, sepeti tidak menyusui bayi tersebut dengan baik dan mengabaikan kebersihan bahkan mengabaikan dalam segala urusan mengenai bayi tersebut. Dan tentu saja ayah-ayah dari bayi tersebut akan ikut menderita dengan keadaan bayi mereka yang kurang sehat. Oleh karena itu, takutlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mencoba mengabaikan hukum-hukum-Nya, sebab didalamnya terkandung hikmah yang besar. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala perbuatan kalian, dan Dialah yang membalas semua amal perbuatan.[101]

Dalam surat lain Allah swt. juga memberi gambaran yang mana bahwa ketika seseorang ingin mengupah orang lain, maka ia harus mencari orang yang amanah, kuat dan rajin. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Qashash ayat: 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

﴿القصص:٢٧-٢٦﴾

Artinya: "Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah ia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya, orang terbaik yang kamu pekerjakan ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Dia (Syu'aib) berkata, "sesuangguhnya, aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua putriku, dengan ketentuan engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau sempurnakan selama sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Dan aku tidak bermkasud memberatkanmu. InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang shalih." (Al-Qashah: 26-27)

---

[101] Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 1, 2, dan 3*, cet. II (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992), hlm. 324-325.

Dalil yang digunakan selanjutnya adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat 77:

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾ ﴿الكهف:٧٧﴾

Artinya: "Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri , mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudia keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". (QS. Al-Kahfi: 77)

Dalam surat al-Kahfi ayat 77 diatas Allah SWT menjelaskan bahwa siapa saja yang telah mengerjakan sesuatu maka dia berhak atas suatu imbalan tersebut, dan barang siapa yang telah memanfaatkan suatu barang maka harus ada imbalannya.

Sehubungan dengan dalil Al-Quran di atas, Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT, selain memberikan anjuran kepada ummatnya tentang pembayaran upah, juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan (upah) terhadap jasa yang telah diberikan seseorang kepada pekerjanya. [102] Dalam hal ini, terdapat beberapa hadis yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya *ijarah* antara lain:

Dalil dari as-sunnah yaitu hadis *shahih* yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bersumber dari Aisyah, ia berkata:

---

[102] Ibnu Rusyd (Averroes), *Syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid,* Jilid II Penerjemah: Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm.384

عن عروة بن الزّبير أنّ عائشة رضي اللّه عنها زوج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قلت: واستأجر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وأبو بكر رجلا من بنى الدّيل هاديا خرّيتا وهو على دين كفّار قريش فدفعا إليه راحليْتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث.(رواه البخارى)

Artinya: "Dari Aisyah ra. Istri Nabi SAW, beliau berkata: Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seor5ang penunjuk jalan yang ahli dari Bani ad-Daili. Ia adalah orang-orang yang memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah SAW dan Abu Bakar memberikan kendaraan kepada orang tersebut (untuk dibawa) dan berjanji akan bertemu di gua Tsur, sesudah berpisah selama tiga malam dengan membawa kendaraan tersebut." (HR. Bukhari).[103]

Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda:

عن عبداللّه بن عمر رضي اللّه عنها قال: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه.(رواه ابن ماجة)

Artinya: "Dari Abdillah bin Umar berkata , sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: berikanlah olehmu upah pekerja (sewaan) sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah).[104]

Dalam hadist ini dijelaskan bahwa setiap permasalahan yang mengenai sewa-menyewa, terutama yang memakai jasa manusia untuk melakukan suatu pekerjaan, upaah atau pembayaran harus segera diberikan sebelum keringatnya kering.[105] Muhammad Hasbi as-Shiddieqy menambahkan bahwa bagi seseorang

---

[103] Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Penerjemah: Amiruddin, Jilid. 13, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 50.
[104] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: Karya Putra, tt), hlm. 816.
[105] Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *al-Wajiz fii Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz*, Terj. Abdul Jalil, hlm. 683.

yang telah melakukan suatu pekerjaan, upahnya harus segera dibayarkan begitu pekerjaannya selesai, tanpa ada penundaan.[106]

Selanjutnya hadis riwayat Tsabit bin Adh-Dhahhak ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

عن عبد اللّه بن السّائب قال: دخلنا على عبد اللّه بن معقل فسأ لناه عن المُزارعة ؟ فقال: زعم ثابت أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم نهى عن المُزارعة، وأمر بالمُؤاجرة، وقال:لا بأس بها.(رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abdullah bin Saib, dia berkata, "saya pernah menemui Abdullah bin Ma'qil seraya bertanya kepadanya tentang hukum muzara'ah?" Abdullah bin Ma'qil menjawab, "Tsabit mengaku bahwasanya Rasulullah melarang praktek muzara'ah (mengolah tanah orang lain dengan imbalan dari sebagian hasilnya) tetapi beliau memerintahkan untuk melakukan mu'aajarah (sewa menyewa). Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda, "Mu'aajarah (sewa menyewa) tidak dilarang." (HR. Muslim).[107]

Selanjutnya dasar hukum *Ijma'*nya adalah semua kalangan ulama bersepakat, bahwa tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*Ijma')* ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.[108]

Berdasarkan landasan hukum di atas, Allah menegaskan kepada manusia bahwa setiap seseorang yang telah menunaikan suatu kewajiban, maka mereka berhak menerima hak atau imbalan atas jasa yang telah dilakukan oleh mereka. Disyariatkan kebolehan *akad ijarah* adalah guna bertujuan untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai

---

[106] Muhammad Hasbi as-Shiddieqy, *Koleksi Hadist-hadist Hukum*, Jilid VII, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm 218.
[107] Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jilid I, Penerjemah: KMCP, Imron Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 685.
[108] Hendi Suhendi, *Fiqh*...,hlm. 117.

uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Oleh karena itu, dengan adanya *ijarah* keduanya akan saling membutuhkan dan mendapatkan keuntungan atau kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

2.2.3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

Rukun adalah suatu unsur yang sangat esensial, artinya bila rukun tidak terpenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka suatau perjanjian yang dilakukan tidak sah (batal), sehingga akad sewa itu tidak dapat dilangsungkan lagi tanpa pelaksanaan akad yang baru. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* hanya *ijab* dan *qabul*.[109] Mereka menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat termasuk syarat-syarat ijarah bukan rukun.[110] Namun, jumhur ulama telah sepakat bahwa yang menjadi rukun *ijarah* adalah:[111]

1. *'Aqid*

'Aqid adalah para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik barang sewaan yang disebut *mu'jir* dan pihak penyewa yang disebut *musta'jir*, yaitu pemilik barang dan *muajjir* pihak yang mengambil manfaat dari suatu benda. Para pihak yang mengadakan perjanjian harus orang yang cakap hukum artinya mampu bertindak. Dengan kata lain, para pihak hendaklah yang berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang

---

[109] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 231
[110] *Ibid.*,
[111] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh...*, hlm. 278.

tidak baik. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak-anak yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah. [112]

Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.[113]

2. *Ma'qud 'alaihi*

Ma'qud 'alaihi adalah barang yang dijadikan objek akad, berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak *mu'jir*. Kriteria barang yang dapat disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaanya tetap utuh selama masa perawatan. Benda yang disewakan disayaratkan kekal *'ain* (zat) hingga waktu yang ditentukan dalam akad.[114]

3. Manfaat

Manfaat barang atau jasa yang diakadkan harus diketahui manfaatnya secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad tersebut tidak sah.[115] Manfaat dari barang atau jasa yang disewa hukumnya harus mubah (boleh) menurut *Syara'* dan bukan sesuatu yang dilarang (haram).[116]

4. *Shighat*

Shighat adalah *ijab kabul* antara *mu'jir dan musta'jir*. *Ijab* adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang mengandung

---

[112] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, hlm. 105.
[113] *Ibid.*, hlm. 278.
[114] Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 118
[115] Nasrun Haroen, *Fiqh...*, hlm. 232
[116] Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 118.

keinginannya secara pasti untuk mengikatkan diri. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak lain setelah *ijab* yang menunjukkan penerimaan atau persetujuan dari pihak penyewa untuk mengikatkan diri.[117]

Di samping rukun yang telah disebutkan di atas, *ijarah* juga mempunyai syarat-syarat tertentu terhadap akad sewa, yang apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka akad *ijarah* ini tidak sah. Adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut:[118]

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah adanya kemampuan, berakal dan *mumayyiz*. Jika salah satu dari keduanya gila atau masih belia dan belum *mumayyiz*, maka akadnya dianggap tidak sah.[119]
2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah.* Apabila salah satu pihak di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.[120] Sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.﴿النساء:٢٩﴾

Artinya: "Hai orang –orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antar kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyanyang kepadamu." (QS. An-Nisa [4]: 29).

---

[117] Nasrun Haroen, *Fiqh...*, hlm. 98.
[118] *Ibid..*, hlm. 231-235
[119] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, Arif Hidayat, Ahmad Rifa'i dan Abu Fadhil), Jilid 4, (Surakarta: Insan Kamil: 2016), hlm. 160.
[120] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, hlm. 232.

3. Manfaat jasa atau barang yang diakadkan diketahui benar-benar untuk mencegah timbulnya konflik. Dan pengetahuan guna mencegah terjadinya konflik bisa dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dengan melihat benda yang ingin disewa atau dengan menyebutkan detailnya, jika memungkinkan. Kedua, dengan menjelaskan masa sewa seperti sebulan, setahun, dan seterusnya. Ketiga, dengan menjelaskan pekerjaan atau jasa yang dikehendaki penyewa.[121]
4. Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.[122]
5. Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara' yaitu hukumnya harus mubah, bukan haram atau wajib. Tidak boleh melakukan penyewaan untuk sebuah perbuatan maksiat karena perbuatan maksiat haram dilakukan.[123]
6. Upah/sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta atau ekonomis.
7. Objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran.

2.2.4. Hak dan Kewajiban Sewa Menyewa

Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka timbul suatu hak dan kewajiban yang disebut dengan terlaksananya prestasi. Hak

---

[121] Sayyid Sabiq, *Fiqih*..., hlm. 160.
[122] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*..., hlm. 232
[123] Sayyid Sabiq, *Fiqih*..., hlm. 161.

dan kewajiban adalah dua sisi yang saling timbal balik dalam suatu transaksi. Dalam Hukum Islam, hak merupakan sesuatu yang ditetapkan oleh syara' bagi seseorang, berupa kewajiban dan hak untuk menerima suatu barang yang dibeli, hak seseorang terhadap hutang, dan hak seseorang untuk menerima ganti kerugian.[124]

Setiap Pemilik hak berhak untuk memenuhi dan melaksanakan haknya dengan berbagai cara yang dibenarkan oleh syara'. Islam mewajibkan kepada setiap muslim, untuk menghormati hak-hak orang lain baik harta, kehormatan, maupun keselamatan.[125] Para fuqaha apabila berbicara tentang hubungan antara dua pihak atau lebih, sering menggunakan ungkapan "terisinya *dzimmah* dengan suatu hak atau suatu kewajiban". Apabila pada seseorang terdapat hak orang lain yang wajib ditunaikan kepada orang tersebut, maka dikatakan bahwa *dzimmah*-nya berisi suatu hak atau suatu kewajiban. Artinya ada kewajiban baginya yang menjadi hak orang lain dan yang harus dilaksanakannya untuk orang lain itu.[126]

Adapun sebelum melakukan akad *ijarah* ada beberapa hal yang harus diperhatikan, agar dalam pelaksanaan akadnya tidak merugikan para pihak yang melakukan akad *ijarah*, yaitu:[127]

1. Para pihak yang melakukan akad *ijarah* haruslah melakukan dengan kemauan sendiri dengan penuh kerelaan.

---

[124] Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 133.
[125] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 33.
[126] *Dhimmah* secara harfiah berarti tanggungan, sedangkan secara terminologis berarti suatu wadah dalam diri setiap orang tempat menampung hak dan kewajiban. Lihat lebih lanjut dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 48.
[127] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Al-Ma'arif,1997), hlm. 35.

2. Dalam melakukan *ijarah* tidak boleh ada unsur penipuan baik dari *mu'jir* ataupun *musta'jir*. Para pihak juga dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan objek yang digunakan dalam *ijarah*, sehingga keduanya tidak ada yang merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.
3. Sesuatu yang akan diakadkan haruslah sesuai dengan realita, bukan sesuatu yang tidak berwujud, dengan demikian objek yang dijadikan sasaran transaksi dapat diserah terima dengan manfaatnya,
4. Manfaat dari sesuatu objek transaksi *ijarah* harus berupa sesuatu yang *mubah*, tidak boleh sesuatu yang haram. Karena agama tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa terhadap sesuatu yang dilarang agama.
5. Bentuk imbalan *ijarah* dapat berupa benda material untuk sewa-menyewa, atau berupa jasa seseorang yang imbalannya pengupahan, kesemua itu harus dilakukan atas dasar kerelaan atau kejujuran.

Dengan demikian, pelaksanaan *ijarah* yang merupakan sesuatu yang dikehendaki oleh agama, dimana tidak terjadinya kerugian bagi kedua belah pihak, serta juga terpelihara dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah agama. Adapun hak dan kewajiban dari *mu'ajjir* dan *musta'jir* secara umum adalah:[128]

1. *Mu'ajjir*

Dalam hal memberikan sewa berkewajiban memberikan pelayanan dan berbagai kenyamanan yang diperlukan oleh *musta'jir* serta mempunyai hak untuk menerima bayaran dari *musta'jir*.

---

128 T. Putra Haiyansyah, *Sistem Sewa-Menyewa Lapak Ditinjau Menurut Konsep Aqad Ijarah Pada Pasar Selasa Desa Lam Teungoh Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya,* Mu'amalah Wal Iqtishad, Fakultas Syariah, Institut agama islam negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012, hlm. 42.

2. *Musta'jir*

Mempunyai hak untuk menempati tempat yang telah disewa selama perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan *musta'jir* berkewajiban memberikan sewa kepada *mu'ajjir*.

Dalam hal ini, hak pihak yang menyewa (*mu'ajjir*) menjadi tanggung jawab yang diberikan sewa (*musta'jir*) dan hak *musta'jir* menjadi tanggung jawab *mu'ajjir*, sehinga di antara kedua belah pihak saling terikat. Menurut Saleh al-Fauzan, hal-hal yang wajib dilakukan oleh orang yang menyewakan (*mu'ajjir*) dan penyewa (*musta'jir*) dalam sewa menyewa adalah:[129]

1. Orang yang menyewakan wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewaa dapat megambil manfaat dari apa yang ia sewakan.
2. Kewajiban penyewa ketika selesainya masa sewa barang yang telah diambil manfaatnya, maka wajib bagi penyewa untuk menyerahkan kembali barang sewaannya dengan baik sebagaimana ketika ia mengambil pertama pada pemilik barang tersebut.
3. Ijarah adalah akad yang wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak, *mu'jir* dan *musta'jir*. Karena *ijarah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli, maka hukumnya serupa dengan hukum jual beli. Setiap pihak tidak boleh membatalkan akad tanpa persetujuan dari pihak lain, kecuali jika ada kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya.
4. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan memberinya keleluasan untuk memanfaatkannya. Apabila ia

[129] Shaleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Mushtofa, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 485.

menghalangi penyewa untuk memanfaatkan benda yang disewakan selama masa sewa atau dalam sebagian masa sewa, maka penyewa tidak berhak mendapatkan bayaran dari penyewaan tersebut, atau tidak berhak mendapatkan bayaran secara utuh.

Hak dan kewajiban para pihak yang melakukan sewa menyewa juga diatur dalam KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:

a. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (Pasal 1550-1552 KUHPerdata).[130]

Adapun yang menjadi hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan. Sedangkan yang menjadi kewajiban bagi pihak yang menyewakan dalam perjanjian sewa menyewa adalah

1. Menyerahkan barang yang yang disewakan kepada penyewa (Pasal 1550 ayat (1) KUHPerdata).
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud (Pasal 1550 ayat (2) KUHPerdata).
3. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan dengan sebaik-baiknya selama masa berlangsungnya sewa (Pasal 1550 ayat (3) KUHPerdata).
4. Pihak yang menyewakan diwajibkan menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan terpelihara segala-galanya serta melakukan pembetulan pada waktu yang sama terhadap barang-barang yang disewakan (Pasal 1551 KUHPerdata).

---

[130] Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Tanggerang Selatan: Penerbit SL Media), hlm. 365-366.

5. Menanggung cacat dari barang yang disewakan (Pasal 1552 KUHPerdata).

b. Hak dan kewajiban pihak penyewa (Pasal 1560 KUHPerdata).[131]

Adapun yang menjadi hak bagi pihak penyewa adalah memperoleh barang atau jasa yang disewakan dalam keadaan baik. Sedangkan yang menjadi kewajiban para pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa adalah

1. Memakai barang sewa sebagaimana mestinya, serta sesuai dengan tujuan barang pada persetujuan sewa menyewa dan seakan-akan kepunyaan sendiri (Pasal 1560 ayat (1) KUHPerdata).
2. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1560 ayat (2) KUHPerdata).

Dari ketentuan diatas cukuplah jelas bahwa para kedua belah pihak tersebut memilik hak dan kewajiban yang sama-sama harus terpenuhi, sesuai dengan perjanjian yang telah para pihak sepakati bersama.

2.2.5. Manfaat dan Konsekuensi *Ijarah*

Pemahaman mengenai makna dan definisi *ijarah* (sewa menyewa) dalam konteks ini memberikan makna *ijarah* sebagai suatu transaksi pertukaran antar *'ain* (benda) berbentuk jasa atau manfaat dengan *dayn* (hutang). Dalam istilah lain, *ijarah* dapat juga didefinisikan sebagai *aqad* pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa, melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.

---

[131] *Ibid*.., hlm. 367-368.

Dari definisi diatas maka *ijarah* dapat dikatakan sebagai transaksi pengambilan manfaat dari suatu benda. Dimana benda tersebut tidak berkurang sama sekali, atau dengan kata lain, yang terjadi ketika sewa menyewa yaitu yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut seperti halnya dalam mnyewa kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.

Objek dari *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan aset serta sewa atas manfaat tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan tentang manfaat *ijarah* tersebut yakni, bahwa penggunaan sebuah aset yang spesifikasinya diterima berdasarkan penjelasan pemberi sewa. contohnya, "Saya sewakan kepada anda sebuah rumah, spesifikasinya begini dan begitu". Manfaat harus diuraikan secara spesifik dengan menyatakan keadaan secara rinci mengenai objek tersebut baik itu jangka waktu maupun hal lainnya secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.

Berdasarkan uraian tentang manfaat tersebut, *ijarah* dibagi menjadi dua kategori:[132]

1. *Ijarah* mengenai aset yaitu aset yang manfaatnya baru dapat dipenuhi dengan menyertakan aset tertentu. Dalam *ijarah* ini, jika aset rusak maka *ijarah* menjadi batal. contohnya, penyewaan rumah untuk tempat tinggal, bila rumah tersebut ternyata tidak bisa ditempati karena atapnya bocor dan lain sebagainya, maka akad *ijarah* batal.

[132] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, hlm. 83-84.

2. *Ijarah* yang spesifikasinya diterima berdasarkan penjelasan pemberi sewa. Dalam *ijarah*, perumusan manfaat didasarkan pada penjelasan pemberi sewa, bila dalam waktu tertentu manfaat tersebut tidak dapat terpenuhi misalnya dalam hal kerusakan aset, maka pemberi sewa harus menyediakan penggantian.[133]

Orang yang menyewakan (*al-mu'ajir*) mendapatkan keuntungan berupa *ujrah* (uang sewa dari hasil penyewaan) barang atau jasa kepada pihak penyewa (*musta'jir*) yang telah mengambil manfaat atas barang /jasa yang telah diberikan kepada pihak yang menyewakan (*mu'ajir*). Kedua objek manfaat *ijarah* tersebut merupakan landasan spesifikasi dalam pengaplikasian sistem *ijarah* ditengah-tengah masyarakat. Namun dalam pengaplikasiannya sering juga ditemui permasalahan yang lebih kompleks (luas), sehingga timbul pendewasaan pemikiran kaum cendekiawan muslim demi terciptanya tatanan sosial yang islami, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi perbankan itu sendiri.

Demikian pula halnya dengan praktik *ijarah* yang dalam penerapannya terkadang menimbulkan permasalahan sehingga terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai permasalahan praktik-praktik *ijarah.* Salah satunya, apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukaan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi.

---

[133] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan,* (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), hlm. 157-158.

Dan apabila kerusakan itu terjadi karena kelalaian dan kesengajaan, maka menurut kesepakatan pakar fiqh, ia wajib membayar ganti rugi.[134]

Begitu juga dalam *ijarah* dalam penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit, tukang kasut, dan lainnya. Apabila melakukan suatu kesalahan sehingga membuat barang orang itu rusak, maka para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan itu. Imam Abu Hanifah, Zufar Ibn Huzail, Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka ia tidak dituntut ganti rugi atas barang yang rusak itu. AbuYusuf dan Muhammad Ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya adalah sahabat Abu Hanifah, dan riwayat dari Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum, bertanggung jawab atas kerusakan barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, kecuali kerusakan itu diluar batas kemampuannya.

Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan (clean & laundry, buruh angkat (kuli), juru masak), maka baik sengaja maupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab mereka dan wajib diganti. Hal ini sebagaimana dijelaskan juga oleh Ali bin Abi Thalib, Umar bin khathab, Qadhi Syuraib, Abu Yusuf, Muhammad, dan para ulama mazhab Maliki bahwa tanggung jawab para pekerja umum (pekerja untuk kepentingan banyak seperti tukang jahit, tukang besi, tukang celup dan lain sebagainya) adalah di tangan penanggung jawab dan

---

[134] Nasrun Haroen, *Fiqh...*, hlm. 236

bahwa ia bertanggung jawab atas apa yang rusak, meskipun ia tidak bertindak zalim atau lalai, demi menjaga harta manusia dan memelihara maslahat mereka.[135]

2.3. Konsep Safe Deposit Box

2.3.1. Pengertian dan dasar hukum Safe Deposit Box

Kepemilikan atas barang-barang berharga oleh setiap pihak dapat menimbulkan beberapa resiko dalam penyimpanannya. Salah satu resiko penyimpanan dokumen-dokumen penting seperti surat-surat berharga, sertifikat tanah atau dokumen lainnya adalah resiko kehilangan dan resiko kerusakan.[136] Resiko hilang karena dicuri atau hilang karena terselip merupakan resiko utama, sedangkan resiko kerusakan dapat diakibatkan karena terkenanya air, rayap atau terbakar, ini merupakan resiko yang dapat merusak nilai dan keabsahan dokumen-dokumen.[137] Kerusakan dokumen ini sangat merugikan pemiliknya, karena mengakibatkan dokumen tidak lagi bernilai.

Untuk mengatasi masalah resiko kehilangan dan kerusakan dalam menyimpan barang berharga pihak bank menghadirkan produk pelayanan penyimpanan dokumen dengan sistem sewa, yaitu *safe deposit box (SDB)*.[138] Kotak penyimpanan *safe deposit bok (SDB)* merupakan kotak pengamanan yang dirancang sedemikan rupa guna untuk meminimalisirkan terjadinya resiko kehilangan terhadap barang-barang yang disimpan didalamnya. Produk SDB ini dirancang secara khusus guna memberikan rasa nyaman dan aman untuk

---

[135] Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 172
[136] Kasmir, *Dasar-Dasar...*, hlm. 159.
[137] *Ibid.*
[138] *Ibid.*

menyimpan harta atau surat berharga. Penyimpanan SDB ini juga merupakan simpananan dalam bentuk tertutup, dalam artian pejabat bank tidak boleh memeriksa/ menyaksikan wujud/ bentuk barang yang disimpan.[139] Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak bank memberikan batasan-batasan terhadap barang yang boleh disimpan dalam kotak SDB tersebut, dimana barang-barang tesebut harus disetujui oleh bank secara tertulis.[140]

Dalam hal ini pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh sebagai penyedia jasa SBD (yang berganti nama menjadi BDB atau *BSM Safe Deposit Box)*, dalam lampiran perjanjian BDB Nomor: 12/020-A/010/BDB tanggal 11 November 2011, memberikan definisi BDB sebagai kotak penyimpanan barang beserta kuncinya (asli dan duplikat) yang disediakan oleh Bank untuk menyimpan barang berharga milik penyewa. Sedangkan barang simpanan pihak bank mendefinisikan sebagai barang milik penyewa yang disimpan dalam BDB yang ada pada bank yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[141]

Kotak *safe deposit box*, adalah kotak penyimpanan yang dibuat berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dalam Pasal 6 huruf (h), yaitu menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga. Yang dikatakan dengan menyediakan tempat dalam ketentuan ini adalah kegiatan Bank

---

[139] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ed. II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 89.
[140] *Ibid.*
[141] Perjanjian sewa menyewa BSM Safe Deposit Box PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, tanggal 11 November 2011.

yang semata-mata melakukan penyewaan tempat penyimpanan barang dan surat berharga (*safety box*) tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh Bank.

Safe deposit box juga diatur dalam fatwa DSN Nomor 24/DSN-MUI/III/2000 sebagai acuan landasan hukum dibentuknya produk SDB. Fatwa ini lahir melalui pertimbangan salah satu jasa perbankan syariah yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk menyediakan tempat penyimpanan barang berharga. Jasa tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah, oleh karena itu, DSN berkewajiban mengeluar fatwa SDB sebagai pedoman perbankan syariah dalam operasionalnya.[142]

Rujukan yang digunakan dalam penetapan fatwa ini berasal dari Al Qur'an dan Hadist. Secara metodologis fatwa ini tidak menggunakan metode *ijtihad* karena bedasarkan sifat dan karakternya, *safe deposit box* dilakukan menggunakan akad *ijarah* (sewa). Sehingga rukun dan syarat ijarah dalam praktik SDB merujuk pada fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijaraah*. Jadi secara metodologis fatwa ini menggunakan metode *ijma'* yaitu kesepakatan ulama atas kebolehan *ijarah* (sewa) terhadap produk SDB.[143]

Selain fatwa diatas, *safe deposit box* sebagai produk perbankan, secara umum juga di dasari oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.[144] Pasal 6 butir (h) Undang-Undang Perbankan 1992 menyebutkan bahwa bank umum menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat

---

[142] Rahmani Timorita Yulianti, "Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah." *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam,* Vol. I, No. 1, Juli 2007, hlm. 70-71.
[143] *Ibid.*
[144] Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 1391.

berharga.[145] Kemudian Undang-Undang tersebut diubah dengan diundangkannya Undang-Undang Perbankan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.[146] Perubahan tersebut tidak menyeluruh, namun hanya pada bagian-bagian tertentu saja. Dalam hal ini Pasal 6 butir (h) Undang-Undang Perbankan 1992 termasuk yang tidak diubah sama sekali.

Apabila diperhatikan ketentuan ini tidak memberikan ketegasan mengenai jenis perjanjian dari usaha perbankan yang dimaksud. Ketentuan Pasal 6 butir (h) Undang- Undang Perbankan 1992 merupakan perkembangan yang tergolong baru. Sebelumnya Pasal 23 ayat (8) Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 menyebutkan bahwa bank umum menyewakan tempat menyimpan barang-barang berharga. Namun dengan adanya Undang-Undang Perbankan 1992, maka Undang-Undang Perbankan 1967 dicabut dan tidak berlaku lagi.[147]

Melihat Pasal yang berhubungan dengan *safe deposit box* didalam UU Perbankan, jelas bahwa *safe deposit box* tidak diatur oleh undang-undang tersendiri atau suatu peraturan tersendiri. Sedangkan UU Perbankan 1998 sifatnya hanya sebagai dasar hukum penyelenggaraanya. Sehingga pelaksanaan *safe deposit box* diserahkan sepenuhnya kepada bank umum penyelenggara yang bersangkutan.[148]

---

[145] *Ibid*, hlm. 1395.
[146] *Ibid*, hlm. 1413.
[147] Wahyu Simon Tampubolon Sunarmi, Hasim Purba, & Utary Maharany Barus, "Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Atas Penyimpanan Barang Di Safe Deposit Box (Studi Pada Pt. Bank Panin Cabang Pembantu Tebing Tinggi)," *USU Law Journal*, Vol.2.No.3 (Desember 2014). hlm. 209.
[148] *Ibid*.

2.3.2. Benda-benda Yang dapat Disimpan Pada Safe Deposit Box

Safe depossit box (SDB) merupakan kotak penyimpanan yang mampu menampung berbagai macam dokumen penting milik nasabah. Ukuran berat dan besar kecil dokumen, biaya dan jangka waktu menjadi pertimbangan untuk memilih ukuran SDB. Berikut ini dokumen atau surat-surat berharga dan surat-surat penting yang dapat disimpan dengan aman pada kotak penyimpanan SDB yaitu:[149]

a. Sertifikat deposito
b. Sertifikat tanah
c. Saham, obligasi
d. Surat perjanjian
e. Akte kelahiran, surat nikah
f. Ijazah, paspor
g. Dan surat atau dokumen penting lainnya.

Disamping itu SDB juga dapat pula digunakan untuk menyimpan harta/benda-benda berharga seperti: emas, mutiara, berlian, intan, permata dan harta benda yang dianggap berharga lainnya. Sedangkan untuk benda-benda yang dilarang oleh bank kepada nasabah untuk menyimpan di SDB adalah benda-benda seperti:[150]

a. Narkotika dan sejenisnya
b. Bahan yang mudah meledak
c. Dan benda/harta yang dilarang bank dan pemerintah

---

[149] Kasmir , *Dasar...*, hlm. 161.
[150] *Ibid*.

Dalam hal ini penggunaan kotak penyimpanan *safe deposit box* untuk menyimpan harta atau surat-surat berharga didalamnya dapat memberikan keuntungan bagi pihak bank dan pihak nasabah. Maka dari itu, keuntungan bagi pihak bank dengan membuka jasa SDB kepada masyarakat adalah sebagi berikut:[151]

a. Memperoleh biaya sewa yang disetor oleh nasabah penyewa SDB.
b. Memperoleh uang yang mengendap berupa setoran jaminan yang diberikan oleh nasabah untuk jangka waktu tertentu.
c. Merupakan bentuk pelayanan kepada nasabah, sehingga dengan adanya SDB ini nasabah otomatis akan sering mengunjungi bank atau membeli produk bank yang bersangkutan.

Sedangkan keuntungan bagi nasabah pemegang SDB ini adalah:[152]

1) Menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan, karena pihak bank tidak perlu tahu isi SDB selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya.
2) Menjamin keamanan dokumen dari pencurian dan kebakaran, hal ini disebabkan karena:
   - Peralataan keamanan canggih (di ruang *strong room*)
   - SDB terbuat dari baja tahan api
   - Sistem pengamanan ganda, di mana terdapat dua buah anak kunci tersebut yang masing-masing dipegang oleh bank dan nasabah. SDB hanya dapat dibuka oleh pemilik atau yang dikuasakan dengan persetujuan bank.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyewaan *safe deposit box* adalah:

---

[151] *Ibid.*
[152] *Ibid.*

a. Adanya biaya yang dibebankan kepada penyewa, antara lain uang sewa, agunan kunci dan denda keterlambatan sewa.
b. Tidak menyimpan barang-barang yang dilarang dalam *safe deposit box.*
c. Menjaga agar kunci yang disimpan nasabah tidak hilang atau disalahgunakan.

BAB TIGA

ANALISIS PELAKSANAAN AKAD SEWA DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK SYARIAH MANDIRI PADA PRODUK *SAFE DEPOSIT BOX*

3.1. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri

3.1.1. Sejarah Umum Bank Syariah Mandiri.

Dunia perbankan di Indonesia, kini tidak hanya hadir dengan sistem konvensional saja, tetapi juga hadir dengan konsep syariah. Dimana perbankan yang berkonsep syariah kini pun mulai cepat berkembang dan menjalar keberbagai pelosok Indonesia, guna untuk meramaikan persaingan antar perbankan itu sendiri. Salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri yang merupakan salah satu bank yang berkonsep syariah Indonesia. Bank Syariah Mandiri sendiri juga merupakan salah satu pelapor berdirinya bank-bank berkonsep syariah di Indonesia.

Latar belakang didirikan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah karena adanya krisis moneter dan ekonomi pada tahun 1997-1998. Krisis tersebut mengakibatkan perbankan Indonesia mengalami kesulitan yang menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merekonstruksi dan merekapitalisasi sebagian bank yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimilik oleh yayasan kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi, yang juga berupaya keluar dari situasi krisis 1997 dengan berbagai upaya. Mulai dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat

bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.[153]

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Pada tanggal 25 Oktober 1999 Bank Indonesia melalui surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.BI/1999 telah menyatakan perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah. Selanjutnya, melalui surat keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999

[153] Bank Syariah Mandiri, *"Sejarah Bank Syariah Mandiri"*, diakses pada 24 Desember 2017 dari https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah.

Bank Indonesia telah meyetujui perubahan nama Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah Mandiri (BSM). Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. Modal dasar pendirian Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 2,5 triliun rupiah dengan modal disetor sebesar Rp. 1,5 triliun rupiah.

Saat ini Bank Syariah mandiri telah memiliki total kantor cabang mencapai 1.171 kantor, di luar cabang unit bisnis mikro. Dari jumlah tersebut, sebanyak 997 unit berstatus Kantor Cabang (KC) dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) serta 194 unit berupa Kantor Kas (KK) yang semuanya tersebar di 33 Provinsi di Indonesia. Selain itu Bank Syariah Mandiri juga memiliki jaringan ATM sejumlah 220 ATM Syariah Mandiri, 4.795 ATM Mandiri, 20,487 ATM Bersama (termasuk ATM Mandiri dan ATM BSM), 14.403 ATM Prima, 121.743 unit EDC BCA, 7.053 ATM BCA dan 7.435 unit Malaysia Electronic Payment System (MEPS). Sampai saat ini, hampir 100% saham BSM masih milik Bank Mandiri. Hanya satu lembar saham yang dimiliki oleh Mandiri Sekuritas. Ini membuktikan bahwa Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank dengan prinsip syariah terbesar di Indonesia, serta yang hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia, baik untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

3.1.2. Visi, Misi, dan Budaya Perusahan Bank Syariah Mandiri

a. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri[154]

Visi adalah merupakan suatu tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Visi dari bank syariah mandiri secara keseluruhan adalah "Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha serta Makin Menjadi Terdepan dan Modern". Adapun visi bank syariah secara khusus itu dibagi menjadi tiga, yaitu :

- Untuk nasabah

  Bank syariah mandiri merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menentramkan dan memakmurkan.

- Untuk pegawai

  Bank syariah mandiri merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.

- Untuk investor

  Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.

Maksud dari visi tersebut adalah bank syariah mandiri (BSM) dalam mewujudkan visi tersebut akan berusahan semaksimal mungkin untuk dapat menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang dapat dipercaya oleh semua lapisan masyarakat sebagai mitra atau rekan yang dapat membantu mereka untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha-usaha mereka tanpa membeda-bedakan

---

[154] Bank Syariah Mandiri, "*Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri*", diakses pada 24 Desember 2017 dari https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/Visi-Misi.

latar belakang mereka. Sehingga dengan tercapainya tujuan tersebut, maka dapat membuat hubungan pihak bank syariah mandiri dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik, sejahtera dan makmur.

Adapun yang dikatakan dengan misi adalah cara untuk mencapai visi itu sendiri. Kedua hal tersebut sangat keterkaitan, hal itu disebabkan karena keduanya merupakan salah satu penunjang dasar tujuan berdirinya suatu bank tersebut. Untuk mewujudkan bank syariah mandiri terpercaya pilihan mitra usaha, bank syariah mandiri memiliki misi sebagai berikut:[155]

1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkung

b. Budaya Perusahaan[156]

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BSM, seluruh jajaran pegawai BSM disarankan untuk menyumbangkan (*share*) nilai-nilai yang bisa

---

[155] *Ibid.*

[156] Bank Syariah Mandiri, *" Budaya Perusahaan "*, diakses pada 24 Desember 2017 dari https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/Budaya.

meningkatkan dan mewujudkan visi dan misi BSM. Setelah melalui semua proses yang melibatkan semua jajaran pegawai, maka lahirlah nilai-nilai budaya perusahaan baru yang disepakati bersama untuk dijadikan pedoman oleh seluruh pegawai bank syariah mandiri, yang disebut dengan BSM *Shared Values*, atau yang disingkat dengan "ETHIC" (*Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity,* dan *Customer Focus)*.

1) *Excellence*

   Berupaya mencapai hasil yang mendekati sempurna (*perfect result-oriented*) melalui menjaga amanah, melakukan proses perbaikan yang terpadu secara terus menerus (*prudence*), meningkatkan keahlian sesuai tugas yang diberikan dan tuntutan profesi bankir (*competence*), serta berkomitmen pada kesempurnaan.

2) *Teamwork*

   Mengembankan lingkungan kerja yang saling bersinergi dengan cara memberikan kontribusi positif, optimal (*contribution*), serta mengembangkan prilaku dapat dipercaya dan percaya (*trusted* & *turst*).

3) *Humanity*

   Mengembankan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan, kepedulian yang tulus terhadap lingkungan dan soasial (*social* & *environment care*) serta mengembankan prilaku mengayomi (*inclusivity*).

4) *Integrity*

Membangun dan menerapkan prilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi, serta melaksanakan tata kelola yang baik (*good governance*) dan jujur (*honesty*).

5) *Custumer Focus*

Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (*internal* dan *eksternal*), baik itu dari proses, layanan, produk untuk melampaui harapan nasabah (*innovation*) serta memberikan layanan terbaik yang melampaui harapan nasabah (*service excellence*).

3.2. Mekanisme Pelaksanaan Akad *Safe Deposit Box* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh

Hadirnya produk *safe deposit box* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh dimulai sejak sebelum bank Mandiri tersebut dikonversikan ke syariah, dengan dikonversikannya PT. Bank mandiri Cabang Banda Aceh ke Syariah pada tanggal 03 Juni 2000, tidak terlalu banyak yang berubah disebabkan masih berada dalam tahap penyesuaian. Begitu juga dengan produk *safe deposit box* sendiri, dimana tidak sedikitpun terjadinya perubahan, semua ketentuan mengenai produk tersebut masih mengacu pada peraturan yang sebelumnya.

Pelaksanaaan pelayanan jasa *safe deposit box* (SDB) pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh adalah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keuntungan bagi bank dengan cara mengoptimalkan luas ruangan yang ada. Didukung juga oleh bangunan bank yang kokoh dan sistem keamanan berupa lemari-lemari yang terbuat dari logam bermutu dan sistem-sistem kunci

pengamanan yang dapat bekerja dengan baik, hal ini menjadi salah satu modal dasar yang ada, selain modal kepercayaan dari masyarakat yang harus dibangun.

Safe deposit box Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh atau yang dikenal dengan BDB (*BSM Safe Deposit Box),* memberikan definisi SDB / BDB sebagai kotak penyimpanan barang beserta kuncinya (asli dan duplikat) yang disediakan oleh bank untuk menyimpan barang berharga milik penyewa. Pelaksanaan akad SDB/BDB pada bank ini pada umumnya untuk saat sekarang ini tidak terlalu terfokuskan, hal ini dikarenakan oleh pergantian pegawai yang sering keluar masuk, sehingga membuat produk pelayanan SDB/BDB pada bank ini tidak terurus secara khusus.

Dalam penyelenggaraan produk SDB/ BDB pada bank ini juga dijalankan dengan menggunakan akad *ijarah* atau sewa menyewa. Oleh karena itu pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh memberikan nama pada perjanjian tersebut dengan sebutan “Perjanjian Sewa Menyewa BDB”. Perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* (SDB)/BSM (*safe deposit* box) ini merupakan perjanjian sewa menyewa antara bank sebagai pihak yang menyewakan dan nasabah sebagai pihak penyewa. Dan yang menjadi objek sewa menyewa disini adalah kotak (box) sebagai tempat menyimpan barang-barang penyewa dengan harga sewa yang harus dibayarkan oleh penyewa. Dengan berdasarkan nama perjanjian yaang dibuat tersebut, maka semua ketentuan mengenai produk BDB

tunduk kepada aturan sewa menyewa (*ijarah*). Sebagaimana perjanjian tersebut meliputi tujuh Pasal, dengan perincian sebagai berikut:[157]

- Pasal 1 memuat : Ketentuan Umum.
- Pasal 2 memuat : Objek Perjanjian.
- Pasal 3 memuat : Jangka Waktu.
- Pasal 4 memuat : Harga Sewa.
- Pasal 5 memuat : Jaminan.
- Pasal 6 memuat : Lain-lain.
- Pasal 7 memuat : Ketentuan Hukum dan Domisili.

Sedangkan Syarat-syarat umum penyewaan BSM *safe deposit box* PT. Bank Syariah cabang Banda Aceh yang dilampirkan dalam perjanjian sewa menyewa juga terdiri dari tiga belas Pasal, antara lain:

- Pasal 1 memuat : Definisi
- Pasal 2 memuat : Persyaratan Sewa
- Pasal 3 memuat : Ketentuan Penyimpanan.
- Pasal 4 memuat : Pemberian Kuasa
- Pasal 5 memuat : Jaminan.
- Pasal 6 memuat : Ketentuan Kunjungan.
- Pasal 7 memuat : Penghentian Masa Sewa.
- Pasal 8 memuat : Pemberitahuan.
- Pasal 9 memuat : Pembongkaran BDB.
- Pasal 10 memuat : Penggantian BDB.

---

[157] Perjanjian sewa menyewa BSM Safe Deposit Box PT. Bank Syariah Cabang Banda Aceh, Nomor: 12/020-A/010/BDB, Tanggal 11 November 2011

- Pasal 11 memuat : Akibat Meninggalnyan Penyewa.
- Pasal 12 memuat : Penyelesaian Perselisihan.
- Pasal 13 memuat : Penutup.

Proses terjadinya perjanjian dalam pelaksanaan penyelenggaraan *Safe Deposit Box* itu juga diawali dengan penyampaian keinginan calon nasabah untuk menyimpan barang berharganya dibank. Kemudian pihak bank menjelaskan bahwa keinginan tersebut akan dipenuhi oleh bank dengan cara calon nasabah wajib memiliki rekening Tabungan Rupiah atau Giro Rupiah yang berfungsi sebagai rekening pembayaran harga sewa SDB/BDB, serta calon nasabah juga harus menjadi nasabah *priority* yaitu mampu membuka tabungan minimal senilai Rp. 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah), yang diperkirakan cukup untuk membayar harga sewa pada saat perpanjangan waktu harga sewa. Setelah itu, pihak bank menjelaskan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk meliputi pembukaan buku rekening, jumlah tabungan yang harus dimiliki, harga sewa dan ukuran-ukuran kotak, jangka waktu sewa, serta ketentuan tentang jenis-jenis barang yang tidak boleh disimpan dalam *safe deposit box* (SDB) atau *BSM safe deposit box* (BDB).[158]

Nasabah atau penyewa kemudian diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir, surat atau dokumen lainnya, baik itu surat pernyataan (bermaterai) yang menyatakan tentang perjanjian tidak menggunakan *safe deposit box* (SDB)/ *BSM safe deposit box* (BDB) yang disewanya untuk menyimpan barang-barang yang menurut Undang-Undang dilarang atau yang memerlukan

[158] Wawancara dengan Deddy Sunandar Mahfuz, Bagian (ACSM) Area Consumer Sales Menager PT. Bank Syariah Cabang Banda Aceh, Pada Tanggal 28 Juli 2017 di Banda Aceh.

izin khusus seperti sanjata api, bahan peledak, bahan-bahan kimia, obat-obatan terlarang (termasuk *narkotika* dan *psikotropika*) dan lain-lain maupun hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini. Adapun hal-hal yang dimuat dalam formulir atau surat permohonan tersebut adalah data-data pemohon (nasabah), dan keterangan bahwa pemohon menyatakan tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh yang berkaitan dengan penyewaan *safe deposit box* (SDB) atau *BSM safe deposit box* (BDB).[159]

Perlu diketahui bahwa ukuran kotak penyimpanan *safe deposit box* berbeda, pihak bank syariah mandiri menawarkan dalam dua ukuran yaitu kotak ukuran besar dan kotak ukuran kecil. Untuk kotak ukuran besar dikenai harga penyewaan sebesar Rp. 500.000.00 per tahun, sedangkan untuk kotak ukuran kecil dikenai harga penyewaan sebesar Rp. 300. 000.00 per tahun. Kedua ukuran kotak tersebut juga dikenai biaya tambahan PPN sebesar 10%. Setiap satu kotak SDB/BDB memiliki dua jenis kunci yang berbeda, satu jenis kunci induk (*master key*) dipegang oleh pihak bank dan satu jenis kunci unit sebanyak dua buah yang disimpan/ dipegang oleh penyewa atau penerima kuasa yang telah ditunjuk. Untuk membuka kotak tersebut harus menggunakan dua macam kunci sekaligus, hal itu dikarenakan kotak penyimpanan itu tidak dapat dibuka secara sepihak oleh pemengang kunci, baik bank maupun nasabah. Pada saat memasuki ruang

[159] Lampiran Syarat-Syarat Umum Penyewaan BSM *Safe Deposit Box* PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, Tanggal 11 November 2011.

penyimpanan barang, nasabah harus didampingi petugas bank, hal ini berkaitan dengan kepentingan pengamanan kotak penyimpanan yang bersangkutan.[160]

Penyewaan kotak penyimpanan SDB/BDB pada bank ini, nasabah sebagai penyewa juga diwajibkan untuk membayar uang jaminan sebesar Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan ketika saat permohonan penyewaan SDB/BDB. Uang jaminan tersebut juga akan dikembalikan pada akhir periode sewa ketikan nasabah hendak mengembalikan anak kunci beserta duplikatnya dalam keadaan baik/ tanpa kerusakan. Apabila nasabah tidak mengembalikan kedua anak kunci, asli dan duplikat atau hanya mengembalikan salah satu anak kunci dalam keadaan baik/tanpa kerusakan, maka jaminan akan dikembalikan setelah diperhitungkan dengan biaya perbaikan SDB/BDB. Dan apabila biaya perbaikan BDB lebih besar dari uang jaminan, maka nasabah berkewajiban untuk menutupi kekurangan biaya perbaikan.

Barang yang disimpan dalam kotak (box) tersebut terjaga kerahasiannya baik dari pihak bank maupun lainnya. Hal ini dikarenakan bahwa pihak bank tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengetahui barang yang akan disimpan oleh nasabah dalam kotak tersebut. Selanjutnya nasabah atau penyewa juga dapat memberi kuasa kepada pihak ketiga berdasarkan persetujuan pihak bank guna untuk membuka atau melakukan tindakan lainnya terhadap isi SDB/ BDB. Pemberian kuasa tersebut hanya dapat dilakukan dengan mempergunakan surat yang ditetapkan oleh bank. Akan tetapi, segala sesuatu yang diakibatkan dari pemberian kuasa tersebut menjadi tanggung jawab penuh atas penyewa/ nasabah.

---

[160] Wawancara dengan Deddy Sunandar Mahfuz, Bagian (ACSM)..., pada Tanggal 28 Juli 2017.

3.3. Tanggung Jawab Pihak Bank Syariah Mandiri Banda Aceh Terhadap Kerugian Yang Dialami Nasabah Jika Terjadi Kerusakan atau Kehilangan Pada Barang Yang Disimpan Dalam Kotak Penyimpanan *Safe Deposit Box*

Kebutuhan masyarakat akan pentingnya produk *safe deposit box* sebagai tempat penyimpanan barang-barangnya akan terus meningkat jika dilihat dari banyaknya permintaan penyewaan akan produk tersebut. Faktor utama meningkatnya suatu minat nasabah akan produk *safe deposit box* (SDB)/ *BSM safe deposit box* (BDB) adalah terletak pada keamanaan dan ketentraman pemilik barang dalam menyimpannya. Hal itu semua dapat terwujud dalam melakukan suatu penyewaan kotak penyimpanan *safe deposit box* (SDB)/ *BSM safe deposit box* (BDB) pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

Pada hakikatnya kekhawatiran nasabah akan barang-barang berharga terhadap resiko yang mengancam keselamatan barangnya dapat ditekankan dengan kehadiran produk *Safe deposit box* (SDB)/ *BSM safe deposit box* (BDB) pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh. Namun bukan tidak mungkin, menyimpan barang pada kotak (*box*) tersebut resiko kehilangan yang akan terjadi dikemudian hari tidak akan muncul, dengan jaminan resiko tersebut tidak akan lepas dari suatu pertanggungan yang akan didapatkan dari berbagai pihak, baik itu pihak penyedia jasa maupun dari pihak penyewa jasa itu sendiri.

Sebagai negara yang memilik aturan hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan, seperti pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen

sebagai bentuk ganti rugi dari resiko kehilangan barang simpanan pada kotak (box) ini dijelaskan dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 19 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa:

> Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk ganti rugi yang dimaksud berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setra nilainya, atau perawataan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini bertolak belakang dengan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh serta didukung oleh Syarat-syarat umum penyewaan BSM *safe deposit box* (BDB)/ *safe deposit box* (SDB) yang menyebutkan bahwa:

> Bank tidak bertanggung jawab atas kebenaran, perubahan dalam kuantitas dan kualitas, hilang, rusak, atau hal-hal sejenis lainnya atas barang-barang yang disimpan dalam BDB yang disebabkan namun tidak terbatas pada kejadian yang diakibatkan oleh angin ribut, banjir, kebakaran, gempa bumi, perang, pemogokan, sabotase, huru hara, dan semua keadaan diluar kemampuan bank untuk menguasai dan menguasainya (*force mejeure*). Dan bank tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kehilangan yang diakibatkan oleh perampokan, penyerbuan, dan perampasan dengan ancaman atau perbuatan kekerasan terhadap petugas atau pejabat bank ataupun terhadap penyewaa/penerima kuasanya.[161]

Pihak bank juga menyatakan bahwa pertanggungjawaban atas kerugian bank, yang diakibatkan dari penyimpanan barang penyewa dalam kotak (*box*)SDB/ BDB, baik secara langsung atau tidak langsung menjadi tanggungan wajib penyewa. Sebagaimana dijelaskan selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan: "Jika kemudian hari terjadi kerugian bank akibat langsung atau tidak

[161] Lampiran Syarat-Syarat Umum..., Tanggal 11 November 2011.

langsung dari penyimpanan barang-barang penyewa dalam BDB, penyewa wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas timbulnya kerugian dimaksud."[162]

Oleh sebab itu, segala kerusakan ataupun kehilangan pada penyimpanan barang tersebut bukan tanggung jawab pihak bank, dikarenakan mereka berdalih bahwa tidak mengetahui akan isi terhadap *box* yang disimpan dan tidak berkewajiban/ berwenang untuk memeriksa barang simpanan milik nasabah. Namun dari pihak bank sendiri menyatakan bahwa belum pernah terjadi peristiwa kehilangan atau kerusakan yang menimbulkan kerugian, dikarenakan adanya penerapan prinsip kehati-hatian yang menyebutkan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.[163]

Perlunya bank memegang prinsip kehati-hatian dalam penyewaan *safe deposit box* (SDB)/ BSM *safe deposit box* (BDB) adalah untuk memastikan bahwa peran bank sebagai pihak pemilik *safe deposit box* dan penyimpan *safe deposit box* tersebut tidak mengganggu operasional kegiatan usaha perbankan yang dilakukan oleh bank itu sendiri. Jangan sampai fungsi bank tersebut dapat merusak citra bank sendiri atau bank justru memperoleh risiko-risiko baru yang tidak dapat dikontrol oleh bank tersebut. Selain dari pada itu, perlunya bank menerapkan prinsip kehati-hatian adalah untuk melindungi nasabah yang memakai produk bank serta mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan di masa yang akan datang.

---

[162] *Ibid.*

[163] Wawancara dengan Deddy Sunandar Mahfuz, Bagian (ACSM)..., pada Tanggal 28 Juli 2017.

3.4. Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh Pada Kerugian yang Dialami Nasabah dalam Penyewaan Kotak *Safe Deposit Box*

Pemanfaatan akan suatu barang dengan jalan pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang/jasa dengan waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri dalam konteks hukum Islam dapat dikatakan dengan sewa menyewa (*ijarah*).[164] Dalam penyewaan kotak penyimpanan *safe deposit box* (SDB)/ BSM *safe deposit box* (BDB), menurut analisis penulis akad penyewaan kotak (*box*) tersebut dapat dikategorikan dalam *Ijarah bil Manfaah.* Secara teori akad *ijarah bil manfaah* itu adalah akad sewa menyewa yang bersifat manfaat dari objek barang yang disewa. Dimana dalam konteks rukun *ijarah* pada penyewaan kotak (*box*) BSM *safe deposit box*, para pihak bank dan nasabah disebut dengan *'aqid*, yaitu pihak yang melakukan perjanjian dimana pihak Bank Syariah Mandiri sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dan pihak penyewa disebut dengan *musta'jir.*[165] Sedangkan dengan kotak (*box*) yang dinamakan dengan BSM *safe deposit box* yang disediakan oleh pihak bank disebut dengan *ma'qud 'alaih.* Dalam hal ini pihak bank hanya menyewakan kotak (*box*)-nya saja, dan si nasabah sebagai penyewa kotak tersebut menyewa kotak itu hanya sebagai tempat dia menyimpan barang-barang berharga miliknya. Penyewaan kotak (*box*) BSM *safe deposit box* oleh pihak bank kepada nasabah hanya sebatas penggunaan manfaat *boxnya* saja, sedangkan wujud

---

[164] Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 247
[165] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, hlm. 105

barangnya tidak dibenarkan untuk dibawa pulang oleh sinasabah. Hal ini membuat isi dari *box* tersebut (barang-barang berharga yang disimpan nasabah) berada dalam pengawasan pihak bank.

Penyimpanan barang-barang berharga dalam kotak (*box*) BSM *safe deposit box* pada Bank Syariah Mandiri pada dasarnya itu merupakan suatu keinginan nasabah untuk melindungi barang-barang berharganya dari segala kemungkinan resiko yang akan terjadi kedepannya. Penyimpanan barang-barang berharga dalam kotak tersebut membuat harapan yang besar bagi setiap nasabah pengguna jasa BSM *safe deposit box* guna menghindari resiko kerusakan dan kehilangan terhadap barang berharganya. Anggapan masyarakat akan pentingnya kebutuhan melindungi barang-barang berharga miliknya, membuat mereka lupa akan adanya kemungkinan yang dapat terjadi kedepannya ketika menyimpan barang pada BDB tersebut, baik itu resiko kehilangan atau kerusakan.

Prosedur pertanggungan resiko dalam konsep *ijarah* dapat terjadi apabila pihak penyewa terbukti atas kelalaiannya dan terbukti menyebabkan barang yang disewa menjadi hilang, rusak atau cacat. Barang sewaan atau barang disewa adalah merupakan amanah di tangan penyewa karena ia telah menerima barang tersebut untuk mengambil manfaat yang telah menjadi haknya. Jika barang tersebut rusak maka ia tidak wajib mengganti, kecuali apabila ia bertindak zalim atau lalai dalam menjaganya.[166] Namun dalam konsep akad *ijarah* dalam produk BDB yang tersedia di Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, pihak bank berperan sebagai pemberi sewa dan penyedia *box*. Sedangkan si nasabah sebagai

[166] Sayyid Sabiq, *Fiqh*..., hlm. 170

penyewa *box*. Selain itu nasabah juga menitipkan barang-barang miliknya untuk disimpan pada box yang disewa dari pihak bank. Barang yang telah diserahkan oleh si penyewa untuk disimpan dalam *box* tersebut kini berada dalam kekuasan pihak bank, maka dari itu pihak bank harus menjaga barang tersebut hingga waktu yang telah ditentukan dan sipenyewa juga diperbolehkan untuk mengunjungi barang-barang yang disimpan dalam box tersebut.

Resiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi dalam penyimpanan barang berharga milik nasabah dalam kotak BSM *safe deposit box*, pihak bank sebagai penyewa kotak tersebut mengatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab terhadap barang simpanan milik nasabah pengguna produk BSM *safe deposit box.* Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam isi Lampiran Perjanjian Sewa Menyewa BDB Nomor: 12/020-A/010/BDB Pasal 3 ayat (3) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

Bedasarkan hal itu, segala yang terjadi mengenai isi kotak penyimpanan BDB tersebut, pihak bank mengatakakan tidak akan bertanggungjawab terhadap kerusakan seperti yang disebutkan diatas, hal itu disebabkan karena mereka berdalih bahwa pihak bank tidak mengetahui akan barang-barang/ isi *box* yang disimpan tersebut. Namun penulis merasa, pihak bank tidak dapat dengan semena-mena melepaskan tanggung jawab mengenai kehilangan atau kerusakan terhadap barang-barang berharga milik nasabah dikarenakan barang-barang milik nasabah itu dapat dikatakan dalam artian disimpan pada bank tersebut sehingga barang itu berada dalam pengawasan pihak bank. Dikatakan dalam pengawasan pihak bank ini dalam artian bahwa tidak ada yang boleh sembarangan masuk kedalam

ruangan penyimpanan BDB tersebut tanpa ada izin dari petugas, pengawasan dari pihak bank serta sistem keamanan lainnya.

Oleh karena itu, penulis merasa pihak bank harus mempunyai 'itikad baik dalam hal ganti rugi yang dialami nasabah. Sebagaimana Allah menjelaskan bahwa Islam membolehkan persewaan atas berbagai barang yang mempunyai manfaat dan memberikan keuntungan kepada manusia. Namun dalam hal ini, Islam memberikan batasan-batasan guna terciptanya kerja sama yang baik antar berbagai pihak serta terlaksananya prinsip-prinsip sewa menyewa itu sendiri, yaitu "keadilan" dan "kemurahan hati". Dimana sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...{النحل: ٩٠ }

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan..., (QS. An-Nahl: 90)

Selain itu, tidak saling menzalimi antara kedua belah pihak (penyewa dan yang menyewakan), sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 279:

...لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ .{البقرة: ٢٧٩ }

Artinya: ...Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) teraniaya. (QS. Al-Baqarah: 279).

Berlaku adil dan berbuat kebajikan menjadi kewajiban setiap muslim dalam segala aktivitas kehidupan, begitu pula dengan perintah Allah untuk tidak saling menyakiti dan menganiaya orang lain. Dalam hubungannya dengan sewa-menyewa merupakan suatu bentuk transaksi bisnis yang melibatkan banyak pihak,

sehingga dituntut untuk berlaku adil dan saling menghormati. Menurut Ulama Hanafiyah penyewa mempunyai kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya dalam batas-batas yang wajar, artinya tidak mengakibatkan kerusakan pada barang yang disewa. Namun wajib menggantikannya apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang dikhususkan untuk didiami, tetapi dipergunakan untuk kepentingan lain.

Pihak bank sebagai penyedia jasa penyewaan kotak penyimpanan safe deposit box tersebut harus memiliki 'itikad baik untuk merespon nasabah dalam memberikan pertanggung jawabannya terhadap kerusakan atau kehilangan yang dialami nasabah. Seharusnya pihak bank juga memberikan kompensasi sebagai bentuk ganti rugi kepada nasabah, walaupun ganti rugi yang diberikan kepada nasabah tidak sepenuhnya diberikan dari kerugian yang dialami oleh nasabah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist nabi berikut ini:

عن سمرة بن جندب عن النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: على اليد ما أخذت حتّى تؤديه، وقال بن بشير: حتّى تؤدي. (رواه أحمد)

Artinya: "Dari Samurah Ibnu Jundub ra. Dari Nabi Saw beliau bersabda: orang yang memegang (amanah) harus bertanggung jawab terhadap apa yang di ambilnya sampai ia menunaikannya (memberikannya). Berkata Ibn Basyir: sampai barang tersebut diberikan." (HR. Imam Ahmad).[167]

[167] Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad ibn Hambal,* juz V Nomor Hadist: 20098, Maktabah Kutub al-Mutun, Silsilah al-'Ilm an-Nafi', seri 4, al-Ishdar al-awwal, 1426 H, hlm. 8

BAB EMPAT

KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini penulis ingin menguraikan beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

4.1. Kesimpulan

1. Mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan produk *safe deposit box* (SDB)/ *BSM safe deposit box* (BDB) pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh ini diselenggarakan dengan menggunakan akad *ijarah* atau sewa menyewa. Sehingga dalam hal pembuatan perjanjian pihak bank mencantumkan nama perjanjian tersebut dengan sebutan "Perjanjian Sewa Menyewa BDB". Adapun prosedur calon penyewa untuk menjadi nasabah penyewa *safe deposit box* (SDB)/ *BSM safe deposit box* (BDB) yaitu:
   a) Penyampaian keinginan calon nasabah sebagai penyewa kotak penyimpanan *safe deposit box* (SDB)/ *BSM safe deposit box* (BDB) pada pihak bank.
   b) Calon nasabah diharuskan membuka rekening tabungan rupiah atau giro rupiah terlebih dahulu, dengan catatan si nasabah harus menjadi nasabah *priority*.
   c) Pihak bank menjelaskan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, meliputi:
      - Harga sewa

- Ukuran kotak (*box*)
- Jangka waktu sewa
- Jaminan

d) Pihak bank juga menjelaskan ketentuan-ketentuan tentang jenis-jenis barang yang tidak boleh disimpan dalam SDB/BDB tersebut.

e) Kemudian setelah itu baru nasabah diminta untuk mengisi formulir dan surat-surat permohonan dengan data-data pemohon serta keterangan-keterangan yang sekiranya diperlukan.

2. Pihak bank tidak memberikan pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian yang dialami nasabah baik itu mengenai kehilangan atau kerusakan terhadap barang yang disimpan dalam kotak (*box*) penyimpanan *safe deposit box* (SDB)/ *BSM safe deposit box* (DBD), hal itu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (3), (4), dan (5), tentang syarat-syarat umum penyewaan BDB pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh. Akan tetapi pihak bank juga meminimalisirkan resiko yang akan terjadi kedepannya, dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan semua fungsi dan kewenangannya untuk dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

3. Dalam hukum Islam pertanggung jawaban itu dibenarkan apabila pihak penyewa terbukti atas kelalainnya dan terbukti menyebakan barang yang disewa menjadi hilang, rusak atau cacat. Dan dalam hal ini, barang nasabah yang disimpan dalam BDB tersebut berada dalam pengawasan pihak bank, dikarenakan box yang disewa oleh nasabah tetap berada dalam lingkungan

Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh. Dengan demikian pihak bank mempunyai tanggung jawab penuh terhadap box dan isi box tersebut.

4.2. Saran

1. Mengingat banyaknya peminat terhadap penyewaan kotak penyimpanan SDB/BDB pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh yang seharusnya dapat digunakan oleh seluruh nasabah dengan tidak menetapkan syarat pembukaan rekening tabungan dengan jumlah besar atau dengan kata lain menjadi nasabah *priority*, dimana hal itu dapat memberatkan kalangan kelas ekonomi ke bawah.
2. Melihat begitu banyak kejadian-kejadian yang dapat merugikan nasabah penyewa SDB/BDB, maka penting bagi pihak bank lebih menfokuskan pada spesifikasi bentuk perlindungan terhadap nasabah yang dirugikan, serta seharusnya dalam hal ini pemerintah juga harus memberikan ketegasan mengenai peraturan perundang-undangan *safe deposit box* yang lebih memerhatikan kenyamanan dan kesejahteraan konsumen penyewa kotak penyimpanan tersebut.
3. Penulis merasa pihak bank harus memiliki 'itikad baik untuk merespon nasabah dalam memberikan pertanggung jawabannya terhadap kerusakan atau kehilangan yang dialami nasabah. Dan pihak bank juga memberikan kompensasi sebagai bentuk ganti rugi kepada nasabah, walaupun ganti rugi yang diberikan kepada nasabah tidak sepenuhnya diberikan dari kerugian yang dialami oleh nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Ahmad Hanafi,*Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 1, 2, dan 3*, cet. II Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992.

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah),*Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: PT. Prenada Media, 2003.

Ascarya, *Akad dan Produk Syari'ah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Basuki Sulistyo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006.Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Departemen Agama, *Al-Quran; Al Kalimah, Tafsir, perkata, tajwid*, Bandung: Penerbit Jabal, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Habib Mustopo, *Manusia dan Budaya Kumpulan Essay Ilmu Budaya Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional, 1983.

Hasibuan Malayu, *Menajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Bandung: Bumi Aksara, 2003.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ed. II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Husein Umar, *Metode Riset Bisnis; Panduan Mahasiswa Untuk Melaksanakan Riset dilengkapi Contoh Proposal dan Hasil Riset Bidang Menajemen dan Akuntansi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad ibn Hambal*, juz V Nomor Hadist: 20098, Maktabah Kutub al-Mutun, Silsilah al-'Ilm an-Nafi', seri 4, al-Ishdar al-awwal, 1426 H

Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Penerjemah: Amiruddin, Jilid. 13, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, juz 14, 15, 16*, jilid. 6, Surakarta: Insan Kamil, 2015.

Ibnu Majah, *Terjemahan Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jil. 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Ibnu Rusyd (Averroes), *Syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid II Penerjemah: Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2013.

Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press (Anggota IKAPI), 2009.

J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif ; Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan: Pasca Sarjana USU, 2008.

Levy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2012.

Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia,* Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Muhammad Hasbi as-Shiddieqy, *Koleksi Hadist-hadist Hukum,* Jilid VII, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim,* Jilid I, Penerjemah: KMCP, Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan,* Jakarta: Tazkia Institut, 1999.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Gaya Media Pratama: 2007.

Putusan.mahkamahagung.go.id, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 897 K/Pdt/2011,* Tanggal 23 September 2011. Diakses melalui situs:http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/bd4af4992a8aaa06c12f10b5308a60a1 pada tanggal 21 November 2017.

Redaksi RAS, *Tip Hukum Praktis: Hak dan Kewajiban Karyawan,* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* (Tanggerang Selatan: Penerbit SL Media.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, Arif Hidayat, Ahmad Rifa'i dan Abu Fadhil), Jilid 4, Surakarta: Insan Kamil: 2016.

Shaleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari,* Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Mushtofa, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.

Soejono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1998.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Thomas Suyatno, dkk. *Kelembagaan Perbankan,* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Wahbah al-zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa al-Adillatuhu,* (terj. Agus Effendi dan Baharudin Fannany), Bandung: Remaja Rosdakkarya, 1995.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen,* Bandar Lampung: Penerbit UNILA, 2007.

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah (Dilengkapi UU Perbankan Syariah & Kodifikasi Produk Bank Indonesia, rev. 2011)*, Jakarta: Penerbit LPFE Usakti, 2009.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyelkhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3304/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MenunjukSaudara (i) :
a. Dr. M. Yusran Hadi, Lc. MA — Sebagai Pembimbing I
b. Mamfaluthy, S.Hi., MH — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Maizia Kiramul Fajri
NIM : 121310045
Prodi : HES
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Aqad Sewa Safe Deposit Box Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 Oktober 2017
Dekan,

Khairuddin

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama	: Maizia Kiramul Fajri
Tempat / Tanggal Lahir	: Jarommah Baroh, 01 Juni 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan / NIM	: Mahasiswi / 121310045
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Desa Jarommah Baroh, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen

2. Orang Tua / Wali

Nama Ayah	: Burhanuddin Budiman
Pekerjaan	: wiraswasta
Nama Ibu	: Maimunah, S. Pd.I
Pekerjaan	: PNS

3. Riwayat Pendidikan

a. MIN Pulo Siron : Lulus Tahun 2007

b. SMP Negeri 1 Peusangan : Lulus Tahun 2010

c. SMA Negeri 2 Peusangan : Lulus Tahun 2013

d. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fak. Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry Tahun Masuk 2013 s.d 2018.

Demikian saya membuat daftar riwayat hidup ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 22 Januari 2018
Penulis

Maizia Kiramul Fajri